

POLICY ASSESSMENT JULI 2023



POLICY ASSESSMENT

JULI 2023

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan dan perorangan. The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

Policy Assessment Juli 2023

@2023, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

TIM PENULIS The Indonesian Institute

Ahmad Hidayah

Arfianto Purbolaksono

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Galang Taufani

Nuri Resti Chayyani

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

Ukuran: 210 x 297 mm

Desain Sampul & Layout: Harhar Muharam

Ilustrasi cover credit: (1) Distribusi minyak goreng rakyat indonesia, PROMPT AI; (2) Modern ad block concept with isometric view, https://www.freepik.com/free-vector/modern-ad-block-concept-with-isometric-view_2741576.htm#query=blokir%20internet&position=1&from_view=search&track=ais; (3) International day democracy, https://www.freepik.com/free-vector/international-day-democracy_9270978.htm#query=pemilu&position=38&from_view=search&track=sph; (4) Election box design (Edited), https://www.freepik.com/free-vector/election-box-design_2954750.htm#page=3&query=calon%20presiden&position=48&from_view=search&track=ais; (5) Market analysis infographic (edited), https://www.freepik.com/free-vector/market-analysis-infographic_796500.htm#query=Demografi&position=0&from_view=search&track=ais

Diterbitkan oleh:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)


Address : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310 – Indonesia

Telepon : 021-3158032


E-mail : contact@theindonesianinstitute.com

Website : www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial:  theindonesianinstitute

 @the_indonesian

 @indonesian.institute

 indonesian institute

Kata Pengantar

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mempublikasikan kajian tengah tahun, Policy Assessment, terkait kebijakan publik di Indonesia, di mana pandemi Covid-19 masih ada dengan jenis yang berbeda, dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dihapus sejak akhir tahun 2022, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Topik politik merupakan topik yang makin panas jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

Ruhnya pencalonan kandidat presiden dan calon wakil presiden adalah salah satu berita hangat yang masih mewarnai isu politik di Indonesia. Dalam Policy Assessment tahun 2023 ini, TII mengangkat topik tentang seleksi calon presiden, dengan mengambil studi kasus tentang mekanisme “Rembuk Rakyat” yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Analisis TII mengaitkan mekanisme dan inisiatif PSI tersebut dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan persyaratan pengajuan calon presiden, komunikasi PSI dengan partai politik lain sehubungan dengan hal ini, serta dinamika internal PSI terkait pengajuan calon presiden dari internal partai tersebut, mengingat ketetapan dari Pasal 222 tersebut.

Selain itu, topik lain yang kami angkat dalam Policy Assessment terkait isu politik adalah tentang Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Jelang Pemilu 2024. Hal ini menarik mengingat polemik seputar perbedaan definisi sosialisasi dan kampanye, serta masa kampanye, yang salah satunya mengundang kekhawatiran mengenai ketidakadilan dalam proses dimulainya kampanye oleh para peserta Pemilu. Tantangan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye ini juga kami kaitkan dengan penetapan PKPU terkini tentang Kampanye oleh para penyelenggara Pemilu, serta realita politik akan sudah dimulainya sosialisasi dan kampanye oleh para peserta Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara konvensional maupun di media sosial. Topik ini juga kami angkat sebagai komitmen dan advokasi TII untuk mendorong kampanye yang informatif dan edukatif dalam perhelatan politik mendatang.

Di topik ekonomi, kajian tengah tahun ini menganalisis tentang efektivitas penerapan kebijakan terkait distribusi minyak goreng curah rakyat. Isu kebijakan publik ini cukup menarik mengingat intervensi kebijakan pemerintah baik dari sisi penetapan harga maupun distribusi ternyata justru mengakibatkan dampak sampingan negatif, berupa kelangkaan minyak goreng. Hal ini berimbas pada *panic buying*, hambatan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan

ketidakpercayaan kepada pemerintah. Analisis TII menggarisbawahi pentingnya membatasi intervensi pemerintah dalam upaya mengatasi dinamika di pasar dari hulu ke hilir, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan minyak goreng.

Sementara, di aspek sosial, Policy Assessment tahun 2023 TII mengangkat topik tentang bonus demografi, dengan mengambil studi kasus pengalaman kebijakan terkait bonus demografi di Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, TII mencoba melakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2015, provinsi ini telah mengalami bonus demografi dengan segala dampaknya, baik peningkatan produktivitas karena peningkatan penduduk usia produktif. Di sisi lain, bonus demografi juga diwarnai tantangan, termasuk soal buta huruf, seperti yang dialami oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di aspek pendidikan.

Di bidang hukum, Policy Assessment tahun 2023 TII mengkritisi tentang Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Bagi PSE yang belum mendaftarkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan akses alias pemblokiran maupun penutupan. Analisis TII terkait kebijakan ini menggarisbawahi tentang intervensi pemerintah yang membatasi akses internet dalam beragam bentuk secara sewenang-wenang, termasuk kepada pihak swasta, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi dan kebebasan ekonomi. Kebijakan pemerintah seharusnya didasari pertimbangan tentang teori Hak Asasi Manusia (HAM), di mana pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang (UU) dengan tujuan untuk menghormati HAM, termasuk dalam mengakses internet.

Selamat membaca. Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis kebijakan yang kritis, mendalam, komprehensif, serta kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik di beragam topik kebijakan, serta menjadi rujukan untuk rekomendasi kebijakan yang relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.

Direktur Eksekutif

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I Efektivitas dan Distribusi Penerapan Program Minyak Goreng Rakyat...	1
<i>Nuri Resti Chayyani</i>	
BAB II Dampak Pemblokiran dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Hak Atas Internet di Indonesia.....	18
<i>Galang Taufani</i>	
BAB III Dari Giring Ke Ganjar, Proses Seleksi Calon Presiden yang Diusung PSI	31
<i>Ahmad Hidayah</i>	
BAB IV Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Jelang Pemilu 2024.....	47
<i>Arfianto Purbolaksono</i>	
BAB V Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu.....	61
<i>Dewi Rahmawati Nur Aulia</i>	
Daftar Pustaka.....	82
Profil Tim Penulis.....	86
Profil Lembaga.....	88

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Penyelesaian Penelitian	8
Gambar 3.1 Tingkatan dalam Dimensi Kandidasi	34
Gambar 3.2 Tingkatan dalam Dimensi Penyeleksi.....	35
Gambar 3.3 Kerangka Penelitian.....	37
Gambar 3.4 Hasil Rembuk Rakyat PSI	40
Gambar 3.5 Proses Penentuan Calon Presiden yang Diusung oleh PSI Melalui Rembuk Rakyat.....	41
Gambar 5.1 Gambaran Perubahan Komposisi Kependudukan dalam Demografi.....	63
Gambar 5.2 Kerangka Konsep Peran KKB terhadap Pencapaian KB.....	71

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di 10 Provinsi Paling Mahal.....	2
Grafik 1.2 Rata-rata Harga Minyak Goreng Nasional per Bulan (September 2021-April 2023).....	13

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Perbedaan Keputusan PSI terkait Dukungan	43
Tabel 5.1 Angka Rasio Ketergantungan Indonesia, 1971 – 2020	69

Daftar Singkatan

AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APPSI	Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BULOG	Badan Urusan Logistik
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
Caleg	Calon Anggota Legislatif
COVID-19	Corona Virus Disease
CPO	Crude Palm Oil
DMO	Domestic Market Obligation
DPO	Domestic Price Obligation
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Formappi	Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
Hanura	Hati Nurani Rakyat
HET	Harga Eceran Termurah
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
ICCPR	International Convention on Civil and Political Rights
INSW	Indonesia National Single Window
Inpres	Instruksi Presiden
IUD	Intera Uterine Device
IP	Internet Protocol
IPI	Indikator Politik Indonesia
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
JPPR	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
KB	Keluarga Berencana
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

KKB	Kampung Keluarga Berkualitas
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MGCR	Minyak Goreng Curah Rakyat
MGR	Minyak Goreng Rakyat
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDP	Perlindungan Data Pribadi
Pemilu	Pemilihan Umum
Perda	Peraturan Daerah
Permenkominfo	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pasar Strategis
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Polri	Polisi Republik Indonesia
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PSI	Partai Solidaritas Indonesia
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUJLE	Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PKBM	Program Kesehatan Berbasis Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SE	Surat Edaran
SIMIRAH	Sistem Informasi Minyak Goreng Rakyat
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SUPAS	Sensus Antara Penduduk
TPE	Tarif Parkir Elektronik
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKBM	Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UNFPA	United Nations Population Fund
UU Pemilu	Undang-Undang Pemilu
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

BAB I

Efektivitas dan Distribusi Penerapan Program Minyak Goreng Rakyat

Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan prespektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin. Penelitian ini mencatat masih belum efektifnya tata kelola program minyak goreng rakyat. Selain itu, pada pendistribusiannya juga masih mengalami kendala. Dengan demikian, perlu ada pengawasan dan kerja sama lebih lanjut antara Kementerian Perdagangan dan Asosiasi pelaku usaha untuk bersinergi dalam kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng.

Kata Kunci: *minyak goreng curah, efektivitas program, distribusi, tata kelola*

1.1 Pendahuluan


Setelah awal tahun 2022 mengalami kelangkaan minyak goreng akibat kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia, minyak goreng curah berada di harga Rp18.800 per kg pada bulan Januari 2022. Mengatasi permasalahan minyak goreng, pemerintah telah melakukan berbagai bongkar pasang kebijakan yang telah diterbitkan. Mulai dari Undang-Undang (UU) hingga Surat Edaran (SE) dari Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini, masih tercatat tingginya harga minyak goreng terjadi terutama jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri lalu.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi dinamika kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng selain karena harga CPO global yang meningkat. Namun, yang disoroti masyarakat dalam hal ini adalah Indonesia yang *notabene* merupakan negara eksportir minyak mentah dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng, baik kemasan maupun minyak goreng curah. Selain langka, harga yang ditawarkan di pasar juga melambung tinggi.

Mengutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp23.170 per kg, data per hari Jumat, 13 Januari 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini naik dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp23.010 per kg.

Grafik 1.1 Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di 10 Provinsi Paling Mahal



Sumber: PIHPS, 2023.

Berdasarkan Grafik 1, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp22 ribu per kg, data per hari Jumat, 26 Mei 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini naik dibandingkan rata-rata pekan lalu yang tercatat Rp21 ribu per kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerk 1 harian di pasar modern Gorontalo menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp26.300 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka Rp17.250 per kg.

Sementara di pasar modern Papua Barat, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 dijual seharga Rp24.400 per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di Kalimantan Timur seharga Rp23.450 per kg, Bali Rp22.950 per kg, dan Sumatera Barat Rp22.550 per kg.

Sementara, terdapat delapan provinsi dengan penjualan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual minyak goreng kemasan bermerk 1 terendah adalah Aceh, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Menyoroti hal tersebut, dapat diketahui bahwa masih tercatat tingginya harga minyak goreng di sejumlah daerah dan diperlukannya kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Sejumlah media cetak dan elektronik masih menyoroti berbagai kendala di daerah dalam tata kelola ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, baik dari efektivitas maupun distribusinya. Terkait dengan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan prespektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022?
2. Bagaimana proses distribusi minyak goreng rakyat hingga sampai ke tangan konsumen dan memengaruhi harga minyak goreng?

1.3 Kajian Literatur

Teori Harga Diatur Pemerintah

Sebagai negara yang berlandaskan ekonomi Pancasila, Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu, selain peran dari sektor swasta. Peran pemerintah yang masuk dalam mekanisme pasar terbuka selain dengan sektor swasta dan luar negeri terbagi menjadi tiga, yaitu stabilisasi, alokasi, distribusi, dan regulasi. Penjelasan fungsi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya adalah sebagai berikut (Kenedi, 2022):

- Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
- Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
- Fungsi Regulasi, yakni menciptakan peraturan, memungut pajak, mengadakan barang publik, memperlancar kegiatan usaha, mencegah monopoli, dan pada akhirnya menciptakan efisiensi ekonomi.

Fungsi yang dijalankan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi kegagalan pasar (*market failure*), seperti adanya monopoli dan eksternalitas berupa pencemaran lingkungan. Salah satu cara langsung yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegagalan pasar adalah dengan melakukan pengendalian harga.

Definisi pengendalian harga (*price control*) adalah ketentuan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Jika harga dibiarkan berkembang mengikuti mekanisme pasar, dalam situasi tertentu konsumen ataupun produsen dapat dirugikan. Ada dua jenis pengendalian harga, yaitu penentuan

batas harga tertinggi (*ceiling price*) dan batas harga dasar (*floor price*) (Kenedi, 2022).

Harga tertinggi (*ceiling price*) berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang, merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET). Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh *supply* dan *demand* di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya, dan hanya sekadar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Namun, jika HET lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan.

Sedangkan harga dasar (*floor price*) merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah, sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau HET. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut Harga Dasar (*Floor Price*).

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, contohnya untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/ pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Urusan Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.

Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukannya di luar harga minimum. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi dalam pendistribusian bahan pangan dan kebutuhan dasar. Misalnya, pada penyelundupan beras impor, obat-obatan terlarang, dan juga bahan bakar minyak (BBM) (Kumparan, 8/12/2021). Adanya praktik tersebut dapat berpengaruh pada daya beli hingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat kekurangan yang ditimbulkan oleh *ceiling price*, yaitu dapat menimbulkan kelangkaan karena jumlah permintaan lebih banyak dari jumlah penawaran. Jika hal ini tidak diatasi, maka dapat menyebabkan munculnya pasar gelap (*black market*). Contoh nyata yang timbul akibat penetapan HET adalah kebijakan minyak goreng yang membuat kelangkaan minyak goreng pada awal tahun 2022 lalu.

1.4 Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menurut Husaini (2020), penelitian kualitatif bersifat merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, di mana seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian, serta menggambarkan kejadian dan fakta dari penelitian tersebut.

Menurut Gunawan (2013), penelitian kualitatif dilakukan dengan memahami dan menginterpretasikan makna peristiwa interaktif perilaku manusia dalam situasi tertentu, menurut sudut pandang peneliti sendiri. Metode kualitatif lebih didasarkan pada ciri-ciri fenomenologis berupa apresiasi preferensial (*verstehen*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang sedang dipelajari.

Sedangkan menurut Sukardi (2010), penelitian kepustakaan adalah kajian teknik pengumpulan data dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari buku, laporan, majalah, situs web, dan sebagainya.


Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penerapan kebijakan, penelitian ini menggunakan metode evaluasi kebijakan menurut

Kettner, Moroney dan Martin (2008). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin, evaluasi program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kelima kriteria tersebut, yaitu: upaya/ usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, efisiensi biaya (*cost efficiency*) dari pelaksanaan program, hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, efektivitas biaya (*cost effectiveness*) program, yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program dan dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program (Mayasoni, 2022).

Apabila dilihat dari segi obyek penelitian, implementasi kebijakan minyak goreng telah dituliskan dalam jurnal *Trade Policy* dengan artikel berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng" yang ditulis oleh Febrinda (2022). Tujuan artikel tersebut untuk mengevaluasi kebijakan mengatasi kenaikan harga minyak goreng selama periode bulan April hingga Agustus 2022. Hasil analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) baik untuk dilaksanakan jangka panjang. Kedepannya, dengan turunnya harga CPO dan minyak goreng curah, maka tata kelola program MGCR sebaiknya terus dilaksanakan tanpa adanya kebijakan *domestic market obligation/ DMO*. Sistem informasi yang mampu mendata dan melacak distribusi dan harga minyak goreng dalam program MGCR berpotensi menjadi sistem peringatan awal dalam ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi lainnya khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Selain penelitian Febrinda (2022), belum ada penelitian akademis lain yang membahas mengenai implementasi kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dengan demikian, hal tersebut menjadi celah untuk dilakukannya penelitian ini terutama dalam melihat implementasi Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Berdasarkan pendahuluan, kajian literatur, dan metode yang telah disebutkan, berikut kerangka pemikiran penelitian ini. Tujuan dibuatkannya kerangka penyelesaian proses penelitian adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Proses Kerja Penelitian

1.5 Hasil dan Pembahasan

Sebelum memasuki tahap hasil dan pembahasan, terdapat ulasan singkat permasalahan minyak goreng sejak awal tahun 2022 berdasarkan urutan waktu dan kebijakannya. Bagaikan benang yang kusut, berbagai kebijakan yang dibongkar pasang telah diberlakukan dengan berbagai hasil yang beragam di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian juga telah mengulas alur kebijakan yang diterapkan untuk menambal permasalahan tingginya dan langkanya minyak goreng. Beberapa di antaranya juga menyebutkan temuan bahwa terdapat kebijakan yang rumpang dan perlu evaluasi hingga diterbitkannya kebijakan terakhir Minyak Goreng Rakyat (MGR), yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menyusun rangkaian beragam bongkar pasang kebijakan pemerintah terkait hal ini mulai bulan Januari 2022 sampai terlaksananya program Minyakita. Berikut *timeline* kebijakan terkait minyak goreng yang menunjukkan tanggal dan peraturan yang dibuat pemerintah dengan selang waktu yang cukup singkat.

11 Januari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

19 Januari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

15 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor.

1 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

15 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

16 Maret 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.

20 Maret 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

27 April 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*.

23 Mei 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat.

8 Juli 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat.

Berdasarkan *timeline* tersebut, terlihat bahwa dalam satu bulan, lebih dari satu peraturan yang dipasang dan dibongkar. Hal tersebut tidak berdampak pada

kondisi kelangkaan minyak goreng, melainkan memberikan dampak negatif bagi perekonomian secara nasional, konsumen, dan juga produsen.

Terdapat berbagai dampak yang mungkin terjadi seperti kepastian harga, kualitas dan keamanan, persaingan yang tidak sehat, hingga ketidakpastian investasi yang berdampak pada perekonomian agregat. Dampak pada ketidakpastian harga misalnya, dapat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan peningkatan biaya hidup karena mahalnya harga yang tak kunjung diatasi.

Dampak bongkar pasang kebijakan tersebut juga dirasakan oleh asosiasi pedagang pasar yang merupakan pelaku industri. APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) berpendapat bahwa pelaksanaan atas kebijakan HET bagi masyarakat dinilai tidak adil dan tidak merata, bahkan pemerintah dianggap lebih mengutamakan jalur distribusi minyak goreng bersubsidi pada ritel modern. Ironisnya lagi, ketika harga minyak goreng mulai turun, namun kelangkaan justru terjadi dengan keberadaan minyak goreng yang sulit didapatkan di pasaran (Republika, 22/3/2022).

Terjadinya kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal menimbulkan *panic buying*. Hal ini terjadi ketika masyarakat membeli minyak goreng dengan jumlah yang berlebih juga menyebabkan banyak masyarakat lain menjadi tidak berkesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhambat dalam melanjutkan usaha. Salah satu pengguna minyak goreng dengan skala yang cukup besar adalah para pelaku UMKM, khususnya para pedagang makanan yang harus mengolah dengan menggunakan minyak goreng. Tingginya harga minyak goreng juga berimplikasi pada dibatasinya pembelian kebutuhan pokok tersebut.

Kondisi yang terjadi di masyarakat memunculkan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 14-19 April 2022 menunjukkan sebanyak 67,9 persen responden menganggap pemerintah telah gagal dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. Hal itu membuat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun dari bulan Februari 2022 sebanyak 71,7 persen menjadi 59,9 persen pada bulan April 2022 (kompas.com, 26/4/2022).

Efektivitas Penerapan Kebijakan Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Penerapan program minyak goreng rakyat tercantum pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat. Hadirnya peraturan tersebut mencabut dan menonaktifkan peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 515); dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 657) sebagaimana tertuang pada Pasal 27.

Dalam aturan *a quo* Pasal 2 menyebutkan tata kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR) meliputi program MGR yang mencatat pelaksanaannya; pendistribusian, pendaftaran hingga penetapan produsen; serta tata niaga CPO dan minyak goreng. Program MGR tersebut juga mempertimbangkan jumlah kebutuhan minyak goreng; perhitungan kebutuhan CPO untuk MGR; jumlah, kapasitas produksi, penyebaran produsen CPO dan produsen MGR; serta mempertimbangkan jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) serta distributor yang telah terdaftar pada sistem aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Rakyat (SIMIRAH) 2.0.

Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 49 Tahun 2022, Kementerian Perdagangan membatasi pembelian minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek Minyakita di tingkat konsumen. Minyak goreng curah dibatasi 10 kilogram per orang per hari dan Minyakita 2 liter per orang per hari (Kemendag, 11/2/2023).

Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Surat Edaran itu ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan Muhri pada 6 Februari 2023.

Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan SE tersebut. Pertama, terjadi penurunan realisasi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik minyak goreng dalam program Minyak Goreng Rakyat. Kedua, terjadi kenaikan harga minyak goreng rakyat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan distribusi minyak goreng mulai dari produsen ke konsumen dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada metode, penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin (2008) dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Upaya/usaha (*effort*)

Upaya merupakan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Satu langkah untuk membuat keberhasilan program adalah adanya sosialisasi menyeluruh mengenai peraturan tata kelola program MGR kepada setiap orang. Sosialisasi mengenai Permendag Nomor 49 Tahun 2022 ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu), Kementerian Perdagangan, melalui kanal YouTube resminya pada 12 Oktober 2022.

Namun, sejauh peneliti melakukan pengumpulan data di media daring, belum terdapat pemberitaan resmi yang dilakukan oleh Ditjen Daglu. Hal ini membuat upaya sosialisasi menjadi terkendala untuk diketahui kepada setiap orang. Selain tidak adanya pemberitaan resmi berupa Siaran Pers atau sejenisnya dari Ditjen Daglu, pemberitaan oleh media daring konvensional juga tidak ada. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa upaya untuk melaksanakan program masih sangat kurang, terutama bagi pelaku usaha yang terlibat dalam program minyak goreng rakyat.

2. Efisiensi biaya (*cost efficiency*)

Efisiensi biaya dari pelaksanaan kebijakan penerapan aturan tata kelola program MGK sudah cukup baik. Hal ini diketahui dari Pasal 27 dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa adanya peraturan ini meringkas 3 peraturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 11, Permendag Nomor 33, dan Permendag Nomor 41 tahun 2022.


Selain peringkasan aturan, efisiensi biaya program MGR karena adanya aturan tata kelola ini dapat dilihat dari penggunaan program SIMIRAH yang dapat melihat pengusaha hingga pengecer dan pengintegrasian *Indonesia National Single Window* (INSW). Perlu menjadi catatan, meskipun pengintegrasian dengan kemajuan teknologi yang canggih, masih perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain agar lebih biaya program lebih efisien.

3. Hasil (*result*)

Pada bagian hasil merupakan gambaran dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Setelah ditetapkan peraturan tata kelola program MGR, pemerintah melakukan monitoring harga minyak goreng. Salah satunya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring harga Minyak Goreng Rakyat di sejumlah pasar yang tersebar di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada bulan Februari 2023 (disppkukm.go.id, 17/2/2023). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kestabilan harga minyak goreng jelang Hari Raya Idul Fitri 2023.

Senada dengan hal tersebut, apabila dipantau menggunakan Pusat Informasi Harga Pasar Strategis (PIHPS) nasional, harga minyak goreng cenderung menunjukkan kestabilan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.2 Rata-rata Harga Minyak Goreng Nasional per Bulan
(September 2021-April 2023)



Sumber: Kementerian Perdagangan, 2023.

Grafik 2 menunjukkan alur grafik harga minyak goreng kemasan premium dan minyak goreng curah yang ada di pasar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng di Indonesia cenderung stabil sejak kuartal akhir tahun 2022 sampai sepekan setelah Lebaran 2023.

Pada 28 April 2023, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium nasional berada di level Rp20.958 per liter. Harga itu hanya turun sekitar 0,1% dibanding akhir bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*) dan tidak mengalami fluktuasi signifikan sejak bulan Oktober 2022.

Kemudian pada 28 April 2023, rata-rata harga minyak goreng curah nasional meningkat 0,6% (*mom*) menjadi Rp14.710 per liter. Harga minyak goreng curah tercatat merangkak naik sejak bulan Oktober 2022, tapi kenaikannya tidak terlampau drastis seperti terlihat pada grafik.

Kendati cukup stabil di skala nasional, harga minyak goreng masih belum merata di setiap provinsi. Rata-rata harga minyak goreng kemasan premium skala provinsi berkisar antara Rp18.000 sampai Rp24.800 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah antara Rp12.200 sampai Rp18.600 per liter. Angka tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan harga minyak goreng yang cukup jauh antarwilayah.

4. Efektivitas biaya (*cost effectiveness*)

Efektivitas biaya program, yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program. Selama melakukan penelitian studi pustaka menggunakan media daring, tidak ada keterangan berita konvensional yang menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran tentang pengelolaan minyak goreng rakyat.

Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial menyampaikan anggaran BLT yang disalurkan untuk minyak goreng sebesar Rp6,4 triliun. Bantuan ini disalurkan pada 4-21 April 2022. Secara rinci, anggaran BLT minyak goreng yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp6,19 triliun. Itu akan diberikan kepada kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp300 ribu per penerima.

Sementara itu, ada pula anggaran biaya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp 260,38 miliar. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan biaya Rp13.850 per penyaluran. Terdapat 18,8 juta penerima bantuan minyak goreng secara tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan, ada 1,85 juta penerima bantuan minyak goreng secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara) (Databoks.katadata.com, 13/4/2022).

Mayoritas penerima BLT minyak goreng diberikan kepada penerima sembako murni yang jumlahnya mencapai 10,65 juta orang. Sementara itu, penerima BLT minyak goreng program keluarga harapan (PKH) dan Sembako sebanyak 8,15 juta orang dan penerima PKH Murni sebanyak 1,85 juta orang. Secara umum, program minyak goreng rakyat hingga peraturan terakhir yang berlaku membutuhkan anggaran yang besar dari total APBN, namun perlu ada penelitian lanjutan terkait hal ini dengan melibatkan beberapa kementerian/ lembaga terkait.

5. Dampak (*impact*)

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program. Dampak adanya program minyak goreng rakyat dengan peraturan terbaru membuat peraturan semakin ramping, sehingga produsen dan konsumen terlindungi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Realisasi DMO minyak goreng curah dari bulan Juni sampai dengan Desember 2022 mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan adanya kemasan merek "MINYAKITA". Dalam konteks ini, minyak goreng curah paling tinggi didistribusikan pada bulan Juli 2022 dengan persentase

91% dan paling rendah pada bulan Desember 2022 dengan persentase 66%. Berbanding terbalik dengan kemasan MINYAKITA, yang di-*relaunching* pada bulan Juli 2022 mengalami kenaikan signifikan dengan volume bulan November 2022 sebagai puncaknya, yang mencapai volume 134.614 ton atau 44% dibandingkan dengan minyak goreng curah (Kemendag, 2022).

Melihat animo masyarakat terhadap kemasan MINYAKITA dan untuk menjaga pasokan menjelang lebaran, pemerintah mengharapkan untuk produsen bisa meningkatkan DMO kemasan MINYAKITA sebesar 40% dari target 450 ribu ton. Realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat pada bulan Februari adalah 361 ribu ton dibandingkan target 450 ribu ton dan pada bulan Maret. Realisasi juga mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Februari 2023. Hal ini juga membuat masyarakat menjadi lebih lega karena terjadi kenaikan pasokan dalam bentuk kemasan MINYAKITA dari bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 yang naik menjadi 38%.

Distribusi Minyak Goreng Rakyat

Pendistribusian MGR sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 49 tahun 2022 menyebutkan bentuk-bentuk MGR, pelaku distribusi, dan lokasi pendistribusian. Dalam distribusinya, MGR dibagi menjadi dua bentuk, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.

MGR dalam bentuk curah hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah terdaftar pada SIMIRAH 2.0. Sedangkan, MGR bentuk kemasan didistribusikan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan HET dan menggunakan merek dagang "MINYAKITA". Pasal 9 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa pendistribusian MGR kemasan dilakukan di pasar rakyat, toko swalayan, dan/ atau *marketplace*.

Dalam pendistribusian Minyak Goreng Rakyat (MGR), di tahun 2023, masih ditemukan kejanggalan seperti adanya penimbunan yang terjadi di Pelabuhan Marunda. Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek MINYAKITA di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, pada 7 Februari 2023. Dari pengawasan ini ditemukan, per 7 Februari 2023, sekitar 515-ton stok MINYAKITA yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP tidak didistribusikan karena belum mendapatkan *Domestic Market Obligation* (DMO).

PT BKP merupakan produsen terbesar MINYAKITA di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan ini merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha, serta rapat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

1.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan MGR dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan tata kelola MGR belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat terlihat pada lima aspek menurut Kettner, Moroney dan Martin (2008). Aspek upaya/ *effort* masih belum maksimal karena dalam sosialisasinya, tidak ada publikasi khusus dan resmi dari pemerintah untuk memberikan informasi perubahan aturan dalam tata kelola MGR. Hal tersebut membuat ragu para pelaku ekonomi seperti produsen dan juga konsumen. Aspek selanjutnya adalah efisiensi biaya. Aturan tata kelola MGR terbaru memangkas beberapa aturan sebelumnya dengan lebih ringkas. Hal ini diprediksikan akan memangkas biaya yang diperlukan menjadi lebih efisien.

Aspek ketiga adalah hasil/ *result*. Mengingat tujuan peraturan MGR terbaru adalah mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar dapat diperoleh dengan mudah dan murah, maka terlihat grafik harga minyak goreng baik kemasan maupun curah mengalami pelandaian. Namun, masih ada kesenjangan harga berdasarkan provinsi. Aspek keempat adalah efektivitas biaya. Dari aspek ini, aturan tata kelola terbaru belum memuat mengenai biaya yang dikeluarkan dari total anggaran negara. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai hal ini. Aspek terakhir adalah dampak/ *impact*. Dampak adanya program minyak goreng rakyat dengan peraturan terbaru membuat peraturan semakin sederhana dan mudah dipahami pelaku usaha, sehingga harga lebih stabil terlindungi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Dari segi distribusi MGR, secara jelas telah dicantumkan dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, baik dari segi bentuk, pelaku, dan lokasi. Namun, di lapangan masih terdapat permasalahan teknis seperti penemuan penimbunan. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Pelabuhan Marunda oleh PT Bina Karya Prima.

1.7 Rekomendasi

Mengingat pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan, maka penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan agar kestabilan harga dapat tetap berjalan tanpa harus mengekang kondisi pasar yang ada. Peraturan yang telah dibongkar pasang pada 2022 lalu, diharapkan menjadi pelajaran untuk penerapan kebijakan ke depannya.

Aktor utama dalam penerapan ini adalah Kementerian Perdagangan yang di bawahnya terdapat Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Pertama, bersama dengan Kementerian Perindustrian, perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap harga minyak dunia agar dapat lebih siap apabila terdapat perubahan harga yang signifikan. Proyeksi harga sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Kedua, Kementerian Keuangan perlu mengalokasikan dengan transparan terkait anggaran yang telah disalurkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan menyelenggarakan program MGR. Pelaksanaan BLT bagi masyarakat rentan untuk menjangkau minyak goreng telah baik dilaksanakan. Namun, hal tersebut bukan untuk dijadikan program jangka panjang karena akan berdampak pada produktivitas masyarakatnya.

Ketiga, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bersama dengan organisasi masyarakat perlu melakukan pengawasan berkala pendistribusian produk MGR, baik kemasan maupun curah. Asosiasi pelaku usaha atau pedagang pasar juga perlu menyampaikan informasi dan aspirasi berdasarkan data lapangan agar dapat segera ditindak oleh penegak hukum sebagaimana yang telah tertuang pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022.



BAB II

Dampak Pemblokiran dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Hak Atas Internet di Indonesia

Galang Taufani

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik. Hal ini lantaran aturan pemblokiran tersebut mengancam sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital. Selain itu, Permenkominfo tersebut juga menjadi ancaman terhadap hak atas internet sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, penting untuk mendorong peraturan Permenkominfo berbasis HAM dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang responsif dan berbasis rule of law.

Kata kunci: *Pemblokiran, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dan Hak Atas Internet*

2.1 Pendahuluan

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya.

Permenkominfo tersebut mengatur ihwal pendaftaran, tata kelola, moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi atau dokumen yang dilarang. Namun, aturan tersebut juga mengatur pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan

hukum, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia.

Salah satu aspek yang paling banyak menjadi perbincangan saat ini adalah apabila dalam hal pendaftaran, ada PSE yang belum mendaftar, maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemutusan akses alias pemblokiran pemblokiran (*access blocking*) maupun *take down*. Hal ini akan dilakukan dengan merujuk pada pasal tentang Penjatuhan Sanksi Administratif dan Normalisasi dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tersebut. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pembatasan akses internet dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang. Padahal secara teori HAM, pembatasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (UU) dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan asasi orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat yang demokratis.

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 telah menjadi tantangan tersendiri terhadap isu pemenuhan kebebasan mengakses internet paling mutakhir mengingat pemblokiran adalah persoalan yang saat ini ramai terjadi. Tindakan ini dilakukan dengan cara pencegahan pengguna kala mengakses situs tertentu, alamat protokol internet (*Internet Protocol/ IP*), nama domain (*domain name*) tertentu, mencabut situs dari penyedia hosting, serta penggunaan teknologi penyaringan untuk membuat suatu laman menjadi tak lagi bisa dilihat.

Situasi tersebut juga berdampak pada kondisi Indonesia sebagaimana data Internet World Stats per 30 Juni 2021, di mana Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan 171 juta pengguna aktif internet *dalam Top 10 Countries with the Highest Number of Internet Users*. Posisi Indonesia berada di bawah peringkat ke-3, Amerika Serikat, dengan pengguna internet mencapai 313 juta jiwa, India 560 juta jiwa, serta China yang mencapai 854 juta orang yang pengguna internet. Tren pengguna internet di Indonesia menunjukkan grafik peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 (132 juta) dan 2017-2018 (143 juta).

Kebijakan seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang menghambat akses pemenuhan internet dan menjadi polemik tersebut menjadi salah satu tantangan serius bagi banyak pihak, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan mengakses internet. Masalah juga semakin pelik ketika kebijakan

diterapkan secara sepihak, tanpa memahami bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan lewat UU dan pengadilan.

Munculnya regulasi yang terlampau besar seperti yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, berpotensi memiliki implikasi yang negatif terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital dan memanfaatkan internet di Indonesia. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait dengan persoalan yang ada sangat penting untuk dilakukan.

2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana dampak lahirnya pengaturan pemblokiran yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terhadap PSE di Indonesia?
2. Bagaimana koherensi pembentukan peraturan perundang-undangan Permenkominfo terhadap regulasi digital yang berbasis hak atas internet di Indonesia?

2.3 Kajian Literatur

Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia Berbasis Negara Hukum

Di dalam ranah HAM, dikenal istilah 'hak-hak asasi manusia dasar' (*Basic Human Rights*), yaitu hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap amat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas di dalam hukum dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non-material dari manusia untuk bisa mengarahkannya ke keberadaan (manusia) yang bermartabat. Meskipun tidak ada daftar hak yang diterima secara umum tentang hak yang bersifat dasar ini, akan tetapi termasuk di dalam 'hak dasar' itu adalah hak untuk hidup, hak atas makan, papan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama (termasuk kebebasan berkeyakinan). Hak-hak itu, dan juga secara keseluruhan hak asasi manusia, didasarkan pada suatu asas yang fundamental, yaitu 'martabat yang melekat pada manusia' (Conde, 1999).

HAM sebagai bagian tidak bisa dipisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan HAM merupakan elemen esensial konstruksi Indonesia modern. Dalam kaitan ini, Manfred Nowak menegaskan kaitan yang sangat erat antara negara hukum dan HAM. Ia mengatakan, *as with human rights and democracy, the essential elements for the rule of law are reflected in today's human rights treaties* (Nowak, 2023). Nowak, dengan agak panjang, juga menekankan kesadaran negara hukum bahwa penegakan HAM berkaitan dengan kepastian hukum. Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

“The term of rule of law (in formal sense) refers to state whose legal system, unlike those of police states, are well defined and have appropriate facilities in place to secure and adhere to statutory provisions. Above all, the rights and duties of persons must be defined with sufficient precision and their implementation must be secured through appropriate institutions, especially judicial ones. In other words, the rules of law essentially provides for legal certainty (predictability, transparency), as well as legal (judicial) protection and is to guard people against arbitrariness from the police and others.”

Berdasarkan uraian istilah hukum di atas, dalam arti formal, mengacu pada negara yang memiliki sistem hukum, didefinisikan dengan baik dan memiliki fasilitas yang sesuai di tempat untuk mengamankan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Di atas semua itu, hak dan kewajiban orang harus didefinisikan dengan ketepatan yang cukup dan pelaksanaannya harus dijamin melalui institusi yang tepat, terutama peradilan. Dengan kata lain, aturan hukum dasarnya memberikan kepastian hukum, serta perlindungan hukum dan menjaga orang-orang dari kesewenang-wenangan polisi, dan lain-lain.

Perkembangan politik modern ditandai dengan lahirnya negara demokratis konstitusional. Pembatasan kekuasaan dan elemen dasar lainnya tunduk pada pengaturan konstitusi. Inilah yang kemudian menjelma menjadi negara hukum modern. Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan penegasan ini, tidak saja perdebatan tentang konsepsi negara hukum yang berakhir, tetapi juga semakin meneguhkan keyakinan bahwa proses demokratisasi memperkuat negara hukum Indonesia yang modern semakin mengokohkan pendiriannya pada jaminan perlindungan HAM Indonesia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Responsif

Pengertian Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, nomenklatur (istilah) “perundang-undangan” diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Menurut Bagir Manan (1987), peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tantangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejatinya seperti apa yang dikatkan Nonet dan Selznick (1978) menjelaskan bahwa hukum akan memberikan bentuknya sendiri dalam masyarakat. Terkait dengan segala macam aturan yang merujuk pada penguatan yurisdiksi nasional.

Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat anggapan bahwa negara yang sedang berkembang memiliki karakteristik persoalannya sendiri. Oleh karena itu, negara berkembang tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum yang telah mapan di negara-negara Barat dalam konteks tertentu. Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa beberapa hal mendasar masih harus dihadapi, seperti tatanan politik baru dan proses penyelenggaraan negara yang tercermin dari penggunaan kekuasaan hukum yang ada. Nonet & Selznick dalam tulisannya *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978) mengatakan bahwa negara akan mencapai suatu tingkat perkembangan hukum yang dinikmati oleh negara-negara maju/modern, jika mau mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh negara-negara maju tersebut.

Philippe Nonet and Philip Selznick (2010), menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum, sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
- b. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan Hukum sebagai

fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat.

2.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Berpijak dari itu, tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner dengan menelaah muatan isi dari Peraturan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dihubungkan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.

2.5 Pembahasan

Dampak yang Muncul Akibat Lahirnya Pengaturan Pemblokiran dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terhadap PSE di Indonesia

Pemblokiran platform digital yang tidak terdaftar dalam PSE Lingkup Privat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi trending kala pertama kali diterbitkan. Hal ini disebabkan karena adanya aturan terkait dengan pemblokiran. Pemblokiran tersebut merupakan amanat dari Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Banyak yang menyayangkan kebijakan tersebut karena dilakukan secara terburu-buru tanpa sosialisasi yang masif. Selain itu, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan HAM (Kompas, 1/8/2022).

Secara garis besar, Permenkominfo Nomor Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat mewajibkan perusahaan PSE baik PSE domestik maupun asing untuk melakukan pendaftaran ke Pemerintah Indonesia. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 memberikan kewenangan yang luas, bahkan berlebih kepada pemerintah untuk mengatur aktivitas PSE, moderasi informasi, mengakses data pengguna atau juga percakapan pribadi, hingga pemutusan akses. Kondisi inilah yang berakibat dan dianggap mengkebiri dalam konteks HAM, yang tercermin dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemerdekaan pers, dan hak atas privasi pengguna.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat telah melakukan penanganan terhadap 238.226 konten negatif selama periode 1 Januari-31 Desember 2022. Data Statistik Penanganan Konten Internet Negatif ini juga mencatat total pemblokiran konten negatif yang telah dilakukan Kemenkominfo mencapai 437.741. Berdasarkan urutan paling banyak diblokir, konten terkait perjudian atau judi *online* menempati posisi teratas, yakni sebanyak 182.802, disusul konten pornografi sebanyak 49.889, konten Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak 2.258, konten penipuan sebanyak 1.913, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor sebanyak 1.348, konten kekerasan atau kekerasan pada anak ada tujuh, konten berita bohong atau hoaks ada tiga, konten perdagangan produk dengan aturan khusus ada dua, konten Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) ada satu, konten separatisme atau organisasi terlarang ada satu, konten pelanggaran keamanan informasi ada satu, dan konten terorisme atau radikalisme ada satu (Infopublik.id, 12/1/2023).

Meskipun demikian, kondisi ini juga menyisakan tantangan dalam pengelolaannya. Banyak kalangan yang mengkritik bahwa banyak eksekusi negatif yang muncul akibat dari adanya aturan itu yang justru secara *vis a vis* berdampak pada aspek perlindungan HAM terkait dengan hak atas internet. Hal ini juga memberikan banyak ruang yang akhirnya mengakibatkan banyak konten yang secara langsung mengalami pemblokiran oleh Kemenkominfo.

Beberapa contoh dampak peraturan ini terblokirnya sejumlah situs dan aplikasi oleh Kemenkominfo pada pertengahan bulan Juli 2020. Misalnya Yahoo *search engine* atau mesin pencariannya, Steam, Dota2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, Xandr.com, dan PayPal. Kondisi ini juga terus berlanjut pada tahun

2022, sejumlah PSE yang belum terdaftar seperti Google, WhatsApp, Twitter, hingga Netflix terancam diblokir saat itu. Kondisi ini mengingatkan Permenkominfo ini menjadi dasar hukum kewajiban perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, baik lokal maupun asing, untuk mendaftar PSE Lingkup Privat ke Kemenkominfo. Dengan demikian, PSE Lingkup Privat yang tidak terdaftar sesuai batas waktu akan terkena sanksi pemblokiran oleh Kemenkominfo.

Alasan yang menjadi dasar platform ini merasa ragu-ragu adalah jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi masyarakat sebagai pengguna platform juga akan terancam. Hal ini pun ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Namun, hal ini tidak cukup memiliki banyak dampak mengingat masih adanya tiga pasal yang masih bermasalah didalamnya, yakni Pasal 9 ayat 3 dan 4, serta Pasal 14 ayat 3 karena dianggap pasal karet. Selain itu, ada juga Pasal 36 yang membuat penegak hukum dapat meminta konten komunikasi dan data pribadi pengguna ke PSE.

Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sejatinya memberikan angin segar terkait dengan persoalan data pribadi. Namun, masih mudanya umur undang-undang ini juga masih perlu diuji. Selain itu, dorongan untuk pengaturan terkait dengan aturan turunan pun menjadi hal yang perlu dikejar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola internet yang ada saat ini.

Meskipun demikian, melihat dari reaksi masyarakat terhadap pemblokiran beberapa PSE dan materi muatan yang berpotensi untuk melanggar HAM, tampaknya penting untuk mengkaji ulang Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dengan partisipasi publik dan keterlibatan aktor-aktor PSE yang saat ini belum mendaftar ke Kemenkominfo. Jika menilik lebih jauh, platform digital yang telah mendaftar sebagai PSE pun sejatinya masih dapat diblokir, jika di dalamnya ada konten yang melanggar dan tidak sesuai aturan.

Tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet telah menuai sejumlah polemik di publik. Tindakan-tindakan tersebut seringkali dinilai tidak proporsional. Mengapa tidak proporsional? Sebab yang diblokir langsung pada akses ke platformnya, tidak secara selektif terhadap situs-situs

yang memiliki muatan konten yang dinilai illegal menurut hukum Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri terhadap persoalan ini (Elsam, 2017).

Setidaknya hal ini terlihat dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan pemutusan akses internet di Papua tahun 2020 lalu. Putusan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dituntut menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/ atau tindakan pelambatan dan/ atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, serta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng di media cetak, radio, dan televisi nasional. Majelis hakim menilai tindakan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Selain itu, majelis hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada PSE melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang "bermuatan melawan hukum" (BBC.com, 30/5/2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode pemblokiran ataupun istilah pembatasan akses internet memicu polemik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak yang muncul mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kewenangan pemblokiran sejatinya perlu untuk dipertimbangkan dalam implementasinya.

Problematika Pengaturan Pemblokiran Terhadap Hak Atas Internet di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang terejawantahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara. Hal ini adalah konsekuensi dari konsep Negara Hukum yang diadopsi Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga setiap tindakan pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, tata laksana pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berkaitan dengan topik tulisan ini, menjadi sangat penting untuk melihat ketepatan pengaturan yang diatur dalam Permekominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan bagaimana aspek-aspek di dalamnya dihubungkan dengan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini patut menjadi perhatian dan dianalisis secara komprehensif.

Misalnya, penting untuk aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Jika menilik kedudukannya, secara jenis dan hierarki, Permenkominfo memiliki kedudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga dapat dilihat dalam aspek pengaturan yang ada di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila mendapatkan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, jika dilihat dari sisi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni Kejelasan Tujuan serta Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, dan Kejelasan Rumusan, terdapat beberapa rumusan pasal dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang masih kabur dan belum dijelaskan alasan, kepastian dan tujuan pengaturannya.

Hal tersebut terlihat dari ketidakjelasan rumusan pada Pasal 9 ayat (3) dan (4) yang mewajibkan agar pemilik platform tidak mencantumkan informasi-informasi yang sifatnya "dilarang", maupun memfasilitasi pertukaran data-data yang sifatnya "dilarang". Yang dimaksud dengan data bersifat "dilarang" merupakan data yang digolongkan antara lain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Definisi mengenai "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum" memiliki arti luas, sehingga rentan menimbulkan kekeliruan interpretasi, termasuk siapa yang memiliki kewenangan menilainya. Padahal, sebagai

peraturan pelaksana yang cukup teknis, seharusnya Permenkominfo No 5 Tahun 2020 memberikan kejelasan dalam pengaturan dan kepastian dalam pelaksanaannya.

Selain itu, frasa “dilarang” dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) tersebut sebenarnya memiliki jangkauan yang bisa teramat luas dan penafsirannya membuka ruang perdebatan sendiri, terutama bila terjadi konflik kepentingan bagi Lembaga Negara atau aparat penegak hukum. Misalnya, terkait dengan istilah “meresahkan masyarakat”, yang belum jelas ukuran atau standarnya, siapa yang memiliki wewenang dalam menentukannya, dan bagaimana bila publik merasa bahwa itu bukan bagian dari hal yang “meresahkan masyarakat” (SAFE-net, 2021).

Selain itu, dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ditemukan banyak penggunaan kata “pemutusan akses”, hal ini bisa dimaknai sebagai bagian dari *access blocking* maupun *take down*. Oleh karena itu, menandakan setidaknya dua hal: *pertama*, potensi pembatasan hak atau kebebasan besar, dan sangat mungkin mengganggu kepentingan PSE lingkup privat, terutama bila tidak dengan alasan yang sah dan tidak proporsional. *Kedua*, standar pembatasannya, terutama dalam soal pemutusan akses perlu dilihat secara mendalam sejauh mana memberikan jaminan perlindungan hak, termasuk ada atau tidak mekanisme yang memadai untuk komplain (ini yang disebut *grievance mechanism* dalam akses keadilan atas layanan publik) (SAFE-net, 2021).

Berkaitan dengan Bab IV, Pasal 14, soal Permohonan Pemutusan Akses, sejatinya perlu merujuk pada pertimbangan standar pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) *International on Civil and Political Rights* (ICCPR), termasuk pertimbangan dari Komentar Umum Komite HAM Nomor 34 tentang Kebebasan Berekspresi. Komentar Umum No 34 ini merupakan interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan mengacu pada komentar umum ini akan memperkuat perlindungan hukum internasional terhadap kebebasan berekspresi dan menyediakan petunjuk resmi kepada negara, termasuk pengadilan tentang perkembangan kebijakan dan adjudikasi yang berdampak pada hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Eksistensi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 memaksa semua PSE dari beragam platform media sosial, penyediaan layanan berbasis *online*, untuk tunduk dan menerima yurisdiksi domestik atau lokal, baik atas konten dan penggunaan konten dalam praktik keseharian. Dalam konteks ini, jelas bahwa arah kebijakan dan aturan melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 justru menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang mewajibkan pendaftaran PSE privat dan menundukkan diri pada sistem hukum domestik/ nasional.

Kerangka hukum kewajiban demikian justru melemahkan posisi perlindungan segala platform media sosial, aplikasi, dan pula penyedia layanan *online* lainnya, terutama untuk menerima yurisdiksi domestik/ nasional atas konten dan kebijakan dan praktik data pengguna. Pendalaman mengenai dampak dari kerangka hukum seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 juga perlu didudukkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan serta para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut. Hal ini penting mengingat kerangka hukum seperti ini juga terbukti telah menjadi instrumen represif yang bertentangan dan/ atau bahkan melanggar HAM.

2.6 Kesimpulan

Studi ini mengidentifikasi dua hal penting pasca lahirnya Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aturan pemblokiran tersebut mengancam hak atas internet bagi penyelenggara sistem elektronik. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan yang tidak sesuai pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011.

2.7 Rekomendasi

Analisis dalam tulisan ini menggarisbawahi pentingnya eksekutif dan legislatif menata legislasi dan regulasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan aspek tata kelola digital dengan memberikan kajian aspek berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Kemenkominfo melakukan penghapusan norma yang mengamputasi hak atas internet. Mengingat peraturan perundang-undangan di level undang-undang

dan putusan pengadilan yang ada menunjukkan tidak ada kewenangan pada aspek tersebut.

Berkaitan dengan pembatasan akses internet, seharusnya pembatasan tidak dilakukan, namun demikian jika pembatasan tersebut dilakukan harus dalam level undang-undang dan harus memperhatikan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, termasuk pertimbangan dari Komentar Umum Komite HAM, No. 34 tentang Kebebasan Berekspresi. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembatasan akses internet dapat dilakukan lebih detail melalui revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah.

Regulasi Permenkominfo yang masih menyisakan ruang pelemahan hak atas internet dan kebebasan berekspresi harus direvisi oleh Kemenkominfo dan memastikan pengaturan hukum yang lebih konsisten dengan tata peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek. Hal ini perlu dilakukan dengan menata kembali berbagai materi muatan yang ada didalamnya, sehingga peraturan yang dibuat dapat memastikan pemenuhan kebutuhan hak atas internet.



BAB III

Dari Giring Ke Ganjar, Proses Seleksi Calon Presiden yang Diusung PSI

Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik dalam mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan Salah satu parpol yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSI sebagai calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Meski demikian, keputusan PSI berubah di tahun 2022 dan beralih dukungan kepada Ganjar Pranowo melalui mekanisme "Rembuk Rakyat". Melihat hal tersebut, maka penelitian ini melihat bagaimana proses penentuan calon presiden yang dilakukan oleh PSI.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, model penentuan calon presiden yang dilakukan oleh PSI mengalami perubahan ketika mendukung Giring Ganesha dan Ganjar Pranowo, di mana ketika mendukung Giring Ganesha bersifat eksklusif, sentralistik dan menggunakan metode penunjukan langsung. Namun, ketika mengusung Ganjar Pranowo lebih bersifat inklusif, terbuka, desentralistik dan menggunakan metode pemilihan pendahuluan.

Kedua, sikap PSI dengan tegas mendukung PT 0 persen dengan dalih setiap parpol memiliki hak yang sama untuk mengusung calon presiden membutuhkan bahwa PSI memahami pentingnya fungsi parpol dalam mendudukkan kadernya pada kursi kekuasaan. Ketiga, meski sudah lebih dianggap demokratis dan transparan, model seleksi "Rembuk Rakyat" masih memiliki sejumlah catatan, seperti tidak adanya aturan yang formal (tertuang dalam peraturan partai) ataupun tidak adanya kader PSI sebagai kandidat di "Rembuk Rakyat". Keempat, Pasal 222 UU Pemilu yang menjelaskan mengenai PT secara tidak langsung membuat parpol cenderung membentuk koalisi tidak berdasarkan ideologi, melainkan berdasarkan performa parpol di Pemilu sebelumnya

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi seperti model seleksi “Rembuk Rakyat” yang dilakukan oleh PSI perlu untuk diterapkan kembali di Pemilu selanjutnya, bahkan diadopsi oleh partai politik lain. Selain itu, DPR RI perlu untuk merevisi kembali UU Pemilu, khususnya Pasal 222 yang menjelaskan mengenai PT. Hal ini penting mengingat PT cenderung membuat parpol membentuk koalisi dengan tujuan mendapatkan tiket untuk mencalonkan diri dalam Pilpres. Semestinya, koalisi dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi dan pandangan.

Kata kunci: Pemilihan Presiden, Calon Presiden, Partai Politik

3.1 Pendahuluan

Partai politik (parpol) di dalam negara demokrasi merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008). Lebih lanjut, menurut Siavelis (2008), parpol mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif (Siavelis, 2008).

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik dalam mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan UU *a quo*, pada tahun 2024 mendatang, warga negara Indonesia akan menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden untuk periode 2024-2029.

Salah satu parpol yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSI sebagai calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Meski demikian, keputusan PSI berubah di tahun 2022 dan beralih dukungan kepada Ganjar Pranowo melalui mekanisme “Rembuk Rakyat”. Melihat hal tersebut, maka penelitian ini melihat bagaimana proses penentuan calon presiden yang dilakukan oleh PSI.

Terdapat beberapa justifikasi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. *Pertama*, proses seleksi dalam partai politik selama ini diibaratkan sebagai sebuah “*secret garden of politics*”, penuh kerahasiaan dan tertutup. Melalui mekanisme “Rembuk Rakyat”, PSI menjadi partai politik pertama yang membuka proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melihat lebih dalam mekanisme penentuan calon presiden yang diusung oleh PSI.

Kedua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi parpol adalah mendudukkan kadernya pada kursi pemerintahan. Namun, dukungan PSI terhadap Ganjar Pranowo melalui mekanisme “Rembuk Rakyat” justru dianggap tidak sesuai dengan fungsi parpol tersebut. Hal ini disebabkan karena Ganjar Pranowo adalah bukan kader atau anggota PSI, melainkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketiga, sebelum muncul nama Ganjar Pranowo sebagai calon yang diusung oleh PSI melalui mekanisme “Rembuk Rakyat”, PSI sebenarnya sudah memiliki calon presiden yang akan diusung, yaitu Giring Ganesha, Ketua Umum dari PSI. Meski demikian, di awal tahun 2022, Giring Ganesha menyatakan bahwa ia mundur dari bursa calon Presiden. Oleh karena itu, penelitian ini melihat apakah Pasal 222 UU Pemilu terkait dengan persyaratan mengajukan calon presiden menjadi alasan di balik mundurnya Giring Ganesha sebagai calon presiden dari PSI.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu, disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Dengan perolehan suara nasional PSI yang hanya 1,8 persen di Pemilu tahun 2019 dan tidak memiliki kursi di DPR RI, tentu ini menyulitkan bagi PSI untuk mengusung Giring Ganesha sebagai kandidat calon presiden pada Pemilu tahun 2024.

Terkait dengan menjadikan PSI sebagai objek penelitian, selain dikarenakan PSI melakukan sebuah terobosan dalam mekanisme penentuan calon presiden melalui “Rembuk Rakyat”, PSI juga menjadi parpol pertama yang telah menentukan sikap terkait dukungan terhadap calon presiden, baik ketika mencalonkan Giring Ganesha maupun Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, ketika PDIP

mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, beberapa parpol pun turut mengikuti langkah PSI dalam mendukung kader PDIP tersebut, seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mendeklarasikan pada 22 April 2023 dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 26 April 2023 (Pinterpolitik.com, 28/04/2023).

3.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana proses penentuan kandidat calon presiden yang diusung oleh PSI?
2. Apakah persyaratan mencalonkan presiden berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu menjadi alasan di balik mundurnya Giring Ganesha sebagai calon presiden yang diusung oleh PSI?
3. Bagaimana komunikasi politik PSI dengan PDIP serta partai politik lainnya untuk membentuk koalisi sesuai dengan amanat Pasal 222 UU Pemilu?


3.3 Kajian Literatur

Teori Seleksi Kandidat

Menurut Hazan dan Rahat (2010), seleksi kandidat merupakan mekanisme parpol yang di mana parpol memilih kandidat untuk Pemilu. Selanjutnya, parpol tersebut berkomitmen kepada kandidat, dan memobilisasi kekuatan partai untuk kandidat yang dipilih tersebut. Lebih lanjut, Hazan dan Rahat (2010) mengatakan bahwa proses seleksi merupakan sebuah hal penting. Pasalnya, hal ini dapat menentukan performa parpol dalam Pemilu.

Terdapat empat dimensi dalam proses seleksi kandidat. *Pertama*, dimensi kandidat, yaitu melihat siapa yang diperbolehkan untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai kandidat. Terdapat tiga tingkatan, yaitu inklusif di mana setiap warga negara berhak untuk ikut menjadi kandidat dalam seleksi; moderat, yaitu hanya anggota parpol yang diperbolehkan menjadi kandidat, dan eksklusif, yaitu terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membatasi untuk ikut serta dalam proses seleksi (Hazan & Rahat, 2010).

Gambar 3.1 Tingkatan dalam Dimensi Kandidasi



Sumber: Hazan & Rahat, 2010.

Kedua, dimensi penyeleksi, yaitu siapa yang bertugas untuk menyeleksi kandidat. Terdapat 5 jenis atau tingkatan proses seleksi kandidat dalam partai politik yang dikaitkan dengan spektrum inklusif dan eksklusif. Kelima proses tersebut adalah pertama, seleksi dilakukan oleh para pemilih. Artinya, seleksi dilakukan oleh semua orang yang memiliki hak suara dalam Pemilu. Kedua, seleksi dilakukan oleh para anggota partai. Ketiga adalah proses seleksi dilakukan oleh para delegasi atau perwakilan partai. Keempat adalah seleksi dilakukan oleh sejumlah orang yang termasuk dalam elit partai. Kelima adalah seleksi dilakukan hanya oleh satu orang, yaitu pimpinan partai (Hazan, 2010).

Gambar 3.2 Tingkatan dalam Dimensi Penyeleksi



Sumber: Hazan & Rahat, 2010.

Ketiga adalah mekanisme pemilihan, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kandidat dinominasikan dalam parpol. Elemen ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu pemilihan dan penunjukan langsung. Jika menggunakan pemilihan, maka untuk menentukan siapa yang dinominasikan akan dilakukan pemilihan terlebih dahulu. Sedangkan penunjukan langsung, pemilihan kandidat ditunjuk tanpa menggunakan prosedur pemilihan (Hazan, 2010).

Keempat, ruang lingkup pengambilan keputusan, Dalam aspek ini terdiri dari 2 tingkatan, sentralistik dan desentralistik. Sentralistik artinya proses seleksi dan pengambilan keputusan ada di tingkat pusat atau nasional. Sementara, dalam tingkatan desentralistik, proses dan pengambilan keputusan ada di tingkat lokal atau regional (Hazan, 2010).

Norris dan Lovenduski (2004) dalam bukunya *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in British Parliament* juga menambahkan teori terkait model seleksi di dalam parpol. Norris dan Lovenduski (2004) menjelaskan bahwa terdapat dua model seleksi, yaitu "Formal" dan "Informal". Maksudnya adalah apakah proses rekrutmen tersebut dijelaskan secara formal dengan tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau dokumen resmi partai, atau tidak dijelaskan secara jelas di dalam aturan partai dan tidak ada dalam dokumen resmi partai atau yang disebut informal (Norris & Lovenduski, 2004).

Penelitian ini menggunakan teori seleksi kandidat dari Hazan dan Rahat (2010) dan digabungkan dengan teori seleksi kandidat dari Norris dan Lovenduski (2004), sehingga terdapat lima variabel yang akan dilihat, yaitu kandidat, penyeleksi, mekanisme pemilihan, ruang lingkup pemilihan, serta model seleksi.

Teori Pembentukan Koalisi


Koalisi dapat didefinisikan sebagai satu jalinan kerja sama yang dibentuk antara dua atau lebih pihak yang berkongsi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Meski demikian, parpol dalam koalisi tidak selalu mengatas namakan kelompok, melainkan mengatasnamakan parpolnya sendiri. Oleh karena itu, koalisi bersifat sementara, dikarenakan adanya kemungkinan koalisi bisa terpecah jika terdapat konflik ataupun perbedaan kepentingan (Hertanto & Sulaiman, 2013).

Terdapat tiga bentuk koalisi. Pertama, koalisi berbasis ideologi, yaitu bergabungnya dua atau lebih parpol karena kesamaan ideologi. Koalisi berbasis ideologi juga bisa dimaknai koalisi yang berbasis program, yaitu melihat kesamaan kebijakan yang di usung oleh parpol. Kedua, koalisi kemenangan, yaitu koalisi yang dibentuk hanya untuk memenangi Pemilu. Pada model koalisi ini, sering kali koalisi yang memenangi Pemilu akan memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara, parpol yang kalah akan berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Ketiga, koalisi turah, atau koalisi yang merangkul semua parpol (Hertanto & Sulaiman, 2013).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini melihat bagaimana proses penentuan Giring Ganesha sebagai calon presiden yang diusung oleh PSI. Selanjutnya, dikarenakan Giring Ganesha menyatakan mundur dari pencalonannya, maka PSI membuat sebuah program yang disebut dengan "Rembuk Rakyat" yang menghasilkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PSI di Pilpres tahun 2024 mendatang. Metode penentuan calon Presiden melalui "Rembuk Rakyat" inilah yang diteliti dalam penelitian ini. Lebih lanjut, dikarenakan hasil "Rembuk Rakyat" PSI menghasilkan nama Ganjar Pranowo, maka penelitian ini juga melihat bagaimana komunikasi politik antara PSI dan PDIP, serta parpol lainnya guna membentuk koalisi sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 222 UU Pemilu. Untuk memudahkan melihat alur penelitian, berikut dipaparkan kerangka penelitian:

3.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data berkaitan satu dengan lainnya. Data dan teori yang diperoleh kemudian diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neuman, 2014).



Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen dan wawancara mendalam. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang- undang, hingga internet sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, wawancara yang mendalam terhadap narasumber yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI
2. Elva Farhi Qolbina, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta

3.5 Pembahasan

Proses Penentuan Calon Presiden yang Diusung Oleh PSI

Berbeda dengan parpol litik lainnya, satu tahun pasca Pemilu tahun 2019, PSI sudah mulai mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024, yaitu majunya Giring Ganesha (saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSI) sebagai calon presiden. Hal ini diungkapkan dalam video yang diunggah lewat akun Youtube resmi PSI pada 24 Agustus 2020.

Dalam unggahan dalam video tersebut, dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat Giring Ganesha terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai calon presiden, diantaranya adalah pentingnya keterlibatan anak muda dalam politik.

"Bagi saya dan jutaan anak muda lainnya, ada dua pilihan. Diam dan melihat orang lain yang menentukan arah masa depan, atau turun dan terlibat menentukan masa depan kita sendiri. Saya memilih untuk turun dan terlibat. Saya percaya justru anak muda justru harus melibatkan diri lebih lagi dalam politik. Ini adalah agar suara kita didengar, diperhitungkan, dan bisa menentukan masa depan yang kita inginkan." Giring Ganesha dalam Youtube Channel PSI yang diunggah pada 24 Agustus 2020.

Elva Farhi Qolbina, Ketua DPW PSI DKI Jakarta mengatakan bahwa majunya Giring Ganesha adalah hal yang wajar. Sebab, memang sudah semestinya fungsi dari parpol adalah mendorong kadernya untuk meraih kekuasaan. Lebih lanjut, Elva Farhi Qolbina beranggapan bahwa ide besar dari mendukung Giring Ganesha bahwa siapa saja bisa menjadi calon presiden, termasuk anak muda.

Terkait majunya Giring Ganesha sebagai calon presiden, Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan keputusan partai. Oleh karena itu, PSI bertanggung jawab untuk menyukseskan langkah Giring maju sebagai capres (JPNN, 26/8/2020). Lebih lanjut, Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI mengatakan bahwa PSI tidak mengenal istilah konvensi. Pada saat itu, Giring Ganesha memang telah memiliki keinginan untuk menjadi calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Selanjutnya, melalui rapat Dewan Pembina, PSI memutuskan untuk mendukung langkah Giring Ganesha untuk menjadi calon presiden yang diusung oleh PSI.

Setelah dua tahun pasca mencalonkan diri sebagai calon presiden, terjadi perubahan di internal PSI terkait dukungan terhadap calon presiden yang akan


diusung. Melalui konferensi pers yang dilakukan pada 24 Februari 2022, Giring Ganesha menjelaskan bahwa ketika ia bersama dengan PSI berkeliling Indonesia untuk mengupayakan niatnya maju sebagai calon presiden, ia menyadari bahwa keputusannya untuk menjadi Presiden tidak tepat untuk dilakukan di tahun 2024. Untuk itu, Giring Ganesha sebagai Ketua Umum PSI menjelaskan bahwa target yang hendak dicapai saat ini adalah fokus pada meloloskan PSI dari ambang batas parlemen sebesar empat persen, serta menghantarkan kader PSI untuk dapat duduk di kursi legislatif maupun eksekutif (Kompas.com, 24/02/2022).

Terkait mundurnya Giring Ganesha sebagai calon presiden yang diusung oleh PSI, Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah keputusan partai, melainkan keputusan dari Giring Ganesha sendiri. Lebih lanjut, Dedek Prayudi menjelaskan bahwa ketika berbincang dengan Giring Ganesha, terdapat dua alasan terkait mundurnya dalam pencapresan, yaitu tugas utamanya sebagai Ketua Umum adalah meloloskan PSI ke DPR RI dan persoalan elektabilitas.

"Itu bukan keputusan partai ya, itu keputusan pribadi beliau (Giring). Bro Giring menyatakan itu karena dua hal (terkait mundurnya sebagai calon presiden). Pertama, saya melihat badan saya (terkait stamina), bahwa saya diberikan tanggung jawab paling utama adalah memenangkan PSI ke Senayan. Dan pertanggungjawaban tersebut, apabila digabungkan dengan proses pencapresan, bebannya menjadi double. Kita juga melihat elektabilitas ya." Wawancara dengan Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, pada 9 Mei 2023.

Setelah Giring Ganesha mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi mencalonkan diri sebagai calon Presiden, PSI membuat sebuah program yang diberi nama *"Rembuk Rakyat: Mencari Penerus Jokowi"*. Melalui *"Rembuk Rakyat"*, DPP PSI mengumpulkan sembilan nama yang dianggap mampu mewujudkan cita-cita PSI, yaitu politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan. Jajak pendapat yang melibatkan seluruh kader PSI dan juga masyarakat umum sejak bulan Februari 2022 hingga Oktober 2022, nama Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan terbanyak, yaitu 49 persen. Berikut hasil *"Rembuk Rakyat"* PSI (Grafik 2).

Gambar 3.4 Hasil Rembuk Rakyat PSI



Sumber: <https://rembukrakyat.psi.id/>.

Menurut Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, dalam acara "Satu Hal" di kanal Youtube Mind TV dengan judul "Grace Natalie: PSI Ogah Dukung Anies Meski Dunia Runtuh", menjelaskan bahwa adanya "Rembuk Rakyat" merupakan sebuah mekanisme yang ingin menghadirkan perubahan dalam demokrasi internal parpol yang ada selama ini, khususnya terkait penentuan calon presiden yang diusung oleh parpol. Pasalnya, menurut Grace Natalie, bahwa penentuan calon presiden yang diusung oleh parpol saat ini tidak demokratis. Selain itu, Grace Natalie juga ingin agar masyarakat tidak hanya menunggu siapa calon presiden yang akan diusung oleh parpol, tapi juga melihat bagaimana prosesnya.


Hal ini dibenarkan oleh Elva Farhi Qolbina, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Menurutnya, DPP PSI menginginkan bahwa untuk penentuan calon presiden yang diusung PSI tidak hanya berdasarkan diskusi informal di ruang rapat internal PSI saja, melainkan melibatkan seluruh kader serta masyarakat umum. Lebih lanjut, dalam prosesnya, DPP membuka ruang komunikasi dengan pengurus di daerah, termasuk DPW PSI DKI Jakarta.

"Harus ada ruang yang mengakomodir (terkait mekanisme penentuan calon presiden yang diusung PSI). Jangan obrolan ini hanya ada di ruang internal saja. Lebih baik disistemasi saja, yang akhirnya lahir lah rembug rakyat ini. Memang pada waktu itu diminta masukannya ke DPW-DPW terkait mekanisme rembug rakyat ini. Kemudian, setelah diluncurkan website rembug rakyat, DPP masih mencoba mengakomodir dan mendengar dari teman-teman DPW. Ini apa yang bisa dikembangkan." (Wawancara dengan Elva Farhi Qolbina, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, pada 11 April 2023).

Terkait dengan mekanisme "Rembuk Rakyat", tahapan pertama adalah DPP PSI merangkum nama-nama yang beredar di pengurus PSI seluruh Indonesia dan menghasilkan sembilan nama kandidat calon presiden yang akan diusung. Setelah itu, DPP PSI membuat *website* dan membuka *website* tersebut selama enam bulan. Setelah diluncurkan, baik pengurus, konstituen, maupun masyarakat umum dapat memilih melalui *website* tersebut. Meski demikian, Elva Farhi Qolbina mengatakan bahwa penentuan kandidat calon presiden yang diusung oleh PSI tidak berlandaskan peraturan organisasi dan hanya berbentuk program.

"Di PSI, pengambilan keputusan seperti ini, melibatkan masyarakat, memang sudah menjadi budaya. Misalnya seperti pemilihan calon anggota legislatif, DPR RI, DPRD, Kita tidak menjadikan itu ruang-ruang tertutup, ruang rahasia, atau gelap. Tapi tidak ada secara khusus (terkait legalitas peraturan), misalnya yang ditandatangani Ketum dan Sekjen." (Wawancara dengan Elva Farhi Qolbina, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, pada 11 April 2023).

Gambar 3.5 Proses Penentuan Calon Presiden yang Diusung oleh PSI Melalui Rembuk Rakyat



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Elva Farhi Qolbina, Ketua DPW PSI DKI Jakarta mengatakan bahwa tidak ada penolakan dari anggota PSI di daerah, khususnya PSI DKI Jakarta terkait nama Ganjar Pranowo yang diusung oleh PSI sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024 mendatang. Meski demikian, PSI DKI Jakarta tidak menerima instruksi dari DPP PSI untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PSI.

Model Penentuan Calon Presiden yang Diusung PSI

Seperti yang telah dijelaskan pada Grafik 1, bahwa penelitian ini melihat bagaimana model penentuan calon presiden yang diusung oleh PSI dan dianalisis dengan menggunakan teori seleksi kandidat. Pada saat memutuskan mendukung Giring Ganesha, di variabel kandidasi masuk dalam kategori elit partai atau eksklusif. Sebab, Giring Ganesha pada saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum PSI. Pada variabel mekanisme, keputusan mengusung Giring Ganesha berada di tangan elit DPP PSI, masuk dalam dimensi eksklusif pada variabel penyeleksi, serta penunjukan langsung pada variabel mekanisme. Lebih lanjut, karena diputuskan di tingkat pusat, maka pada variabel ruang lingkup masuk pada dimensi sentralistik. Keputusan mengusung Giring Ganesha juga tidak tertuang secara jelas dalam aturan PSI sehingga masuk dalam kategori informal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan mundurnya Giring Ganesha dalam bursa calon presiden tahun 2024, PSI membuat program “Rembuk Rakyat” yang menghasilkan nama Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai calon presiden. Terkait hal tersebut, banyak perubahan signifikan terkait model pengambilan keputusan PSI ketika menentukan Ganjar Pranowo dan Giring Ganesha.

Pertama, pada variabel kandidat, Ganjar Pranowo bukanlah kader PSI. Maka, dapat dikatakan pada variabel ini masuk dalam kategori setiap warga negara atau inklusif. Lalu, mekanisme seleksi juga berubah menjadi pemilihan pendahuluan serta variabel penyeleksi berada di tingkat publik atau inklusif. Dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan variabel ruang lingkup adalah desentralistik. Satu hal yang tidak berubah dari penunjukan Giring Ganesha dan Ganjar Pranowo adalah tidak terdapat aturan baku yang menjelaskan mengenai proses seleksi, sehingga masuk dalam kategori informal. Perbedaan keputusan PSI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Perbedaan Keputusan PSI terkait Dukungan

Variabel	Calon Presiden yang diusung PSI	
	Giring Ganesha	Ganjar Pranowo
Kandidat	Elit Partai Politik (Eksklusif)	Setiap Warga Negara (Inklusif)
Penyeleksi	Elit Partai Politik (Eksklusif)	Publik (Inklusif)
Mekanisme	Penunjukan Langsung	Pemilihan Pendahuluan
Ruang Lingkup	Sentralistik	Desentralistik
Metode Seleksi	Informal	Informal

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terkait keputusan PSI dalam mengusung calon presiden. Pada model seleksi melalui “Rembuk Rakyat” yang lebih inklusif, dapat dikatakan lebih demokratis karena melibatkan elemen masyarakat secara umum. Selain itu, model seleksi seperti yang dilakukan PSI sebagai sebuah terobosan baru bagi parpol di Indonesia untuk membuka proses keputusan parpol yang cenderung tertutup dan tidak transparan.

Meski demikian, model seleksi “Rembuk Rakyat” juga masih menyisakan beberapa catatan penting. Pertama, pada variabel metode seleksi, baik ketika memutuskan Giring Ganesha ataupun Ganjar Pranowo dalam Rembuk Rakyat, tidak diimbangi dengan aturan yang bersifat formal. Seharusnya, PSI dapat membuat regulasi untuk menentukan “aturan main” yang jelas, sehingga prosesnya semakin bersifat terbuka, jelas, dan transparan. Selain itu, dari sembilan nama kandidat yang ada pada “Rembuk Rakyat”, tidak ada satupun yang merupakan kader PSI dan hal ini bertentangan dengan fungsi parpol, yaitu untuk mendudukkan kadernya pada kekuasaan. Untuk itu, model “Rembuk Rakyat” seharusnya juga berisi kandidat di internal PSI, sehingga memperkuat demokrasi di internal parpol.

Persoalan Tiket Pencapresan dan Upaya Pembentukan Koalisi

Pada dasarnya, fungsi parpol adalah mendudukkan kadernya di kursi kekuasaan. Meski demikian, salah satu hambatan dalam menjalankan fungsi parpol tersebut adalah adanya *presidential threshold* (PT) yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Sejak tahun 2017, PSI telah tegas menolak adanya PT 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Menurut Grace Natalie yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSI, syarat PT yang mengaju pada Pemilu sebelumnya tidak relevan mengingat dinamika politik yang bisa terus berubah. Lebih lanjut, Grace Natalie mengatakan bahwa PSI mendukung PT 0 persen yang artinya setiap parpol berhak mengajukan calonnya untuk menjadi calon presiden (Detik.com, 3/5/2017).

Sikap PSI terkait PT 0 persen tidak pernah berubah hingga tahun 2022, di mana PSI saat itu telah mengusung Giring Ganesha sebagai calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Pada bulan Februari tahun 2022, PSI bersama dengan lima parpol lain di luar parlemen, seperti Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Garuda, melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penolakan terhadap PT (cnnindonesia.com, 25/2/2022).

Penjelasan dari Grace Natalie dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal/ Sekjen PSI, yang menyatakan sikap PSI dengan tegas mendukung PT 0 persen dengan dalih setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mengusung calon presiden, membuktikan bahwa PSI memahami pentingnya fungsi parpol dalam mendudukkan kadernya pada kursi kekuasaan. Hal tersebut telah dilakukan oleh PSI dengan mengusung Giring Ganesha sebagai calon presiden, meskipun perolehan suara PSI di Pemilu tahun 2019 tidak besar, yaitu hanya 1,89 persen.

Lebih lanjut, menurut Dedek Prayudi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, bahwa kerja parpol terbagi menjadi dua, yaitu kerja ideologis dan kerja elektoral. Dalam konteks menentukan calon presiden yang diusung, Dedek Prayudi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kerja ideologis dan bukan kerja elektoral. Oleh karena itu, Dedek Prayudi mengatakan bahwa sembilan nama yang ada pada "Rembuk Rakyat", termasuk terpilihnya Ganjar Pranowo berdasarkan hasil "Rembuk Rakyat" jangan dilihat berdasarkan elektoral semata, melainkan nama-nama tersebut sudah sesuai dengan cara pandang PSI, yaitu politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan.

Namun demikian, tidak menampik bahwa adanya Pasal 222 UU Pemilu yang menjelaskan mengenai PT secara tidak langsung membuat parpol cenderung membentuk koalisi tidak berdasarkan ideologi, melainkan berdasarkan performa parpol di Pemilu sebelumnya. Artinya, secara regulasi, parpol peserta Pemilu secara tidak langsung dipaksa untuk membentuk koalisi berdasarkan performa, bukan berdasarkan ideologi. Oleh karena itu, pembentukan koalisi yang ada di Indonesia untuk Pemilu tahun 2024 mendatang hampir dipastikan adalah koalisi kemenangan Pemilu.

3.6 Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan. *Pertama*, model penentuan calon presiden yang dilakukan oleh PSI mengalami perubahan ketika mendukung Giring Ganesha dan Ganjar Pranowo, di mana ketika mendukung Giring Ganesha bersifat eksklusif, sentralistik dan menggunakan metode penunjukan langsung. Namun, ketika mengukung Ganjar Pranowo lebih bersifat inklusif, terbuka, desentralistik dan menggunakan metode pemilihan pendahuluan.

Kedua, sikap PSI dengan tegas mendukung PT 0 persen dengan dalih setiap parpol memiliki hak yang sama untuk mengukung calon presiden membutuhkan bahwa PSI memahami pentingnya fungsi parpol dalam mendudukkan kadernya pada kursi kekuasaan. Hal tersebut telah dilakukan oleh PSI dengan mengukung Giring Ganesha sebagai calon presiden, meskipun perolehan suara PSI di Pemilu tahun 2019 tidak besar yaitu hanya 1,89 persen.

Ketiga, meski sudah lebih dianggap demokratis dan transparan, model seleksi "Rembuk Rakyat" masih memiliki sejumlah catatan, seperti tidak adanya aturan yang formal (tertuang dalam peraturan partai) ataupun tidak adanya kader PSI sebagai kandidat di "Rembuk Rakyat".

Keempat, Pasal 222 UU Pemilu yang menjelaskan mengenai PT secara tidak langsung membuat parpol cenderung membentuk koalisi tidak berdasarkan ideologi, melainkan berdasarkan performa parpol di Pemilu sebelumnya. Untuk itu, jika dikaitkan dengan teori pembentukan koalisi, maka dapat dikatakan

masuk ke dalam kategori kategori koalisi kemenangan dalam Pemilu. Hal ini terlihat dari tidak bisa dilihat adanya benang merah ideologi yang sama di antara parpol pendukung Ganjar Pranowo.

Rekomendasi

Penelitian ini mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak. *Pertama*, model seleksi seperti “Rembuk Rakyat” perlu untuk diterapkan kembali di Pemilu selanjutnya. Namun, PSI perlu membuat aturan yang jelas terkait “Rembuk Rakyat” sehingga prosesnya semakin bersifat terbuka, jelas, dan transparan.

Kedua, PSI perlu untuk menempatkan kadernya pada mekanisme Rembuk Rakyat. Dengan demikian, hasil “Rembuk Rakyat” adalah kader dari PSI. Hal ini sebagai bentuk menjalankan fungsi parpol, yaitu menempatkan kadernya pada kekuasaan dan juga memperkuat demokrasi di internal parpol.

Ketiga, DPR RI perlu untuk merevisi kembali UU Pemilu, khususnya Pasal 222 yang menjelaskan mengenai PT. Hal ini penting mengingat PT cenderung membuat parpol membentuk koalisi dengan tujuan mendapatkan tiket untuk mencalonkan diri dalam Pilpres. Semestinya, koalisi dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi dan pandangan.



BAB IV

Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Jelang Pemilu 2024

Arfianto Purbolaksono

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November 2023. Hal ini kemudian menimbulkan polemik publik. Menanggapi hal ini, KPU pun tidak mengeluarkan aturan tentang sosialisasi sehingga parpol boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye dengan sejumlah batasan. KPU menilai tidak ada perbedaan antara regulasi terkait sosialisasi pada Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024. Akan tetapi, kajian kebijakan ini menemukan implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye belum sepenuhnya dapat dilakukan secara baik. Hal ini dikarenakan perbedaan antara kebijakan yang tertulis dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara. Di sisi lain, berdasarkan fakta di lapangan, selain parpol, ternyata banyak pula bakal calon anggota legislatif (caleg) yang menyosialisasikan diri dengan memasang baliho atau alat peraga lain. Bahkan, ada juga yang memasang di media sosial. Dengan demikian, hal tersebut memicu persaingan ketat di internal parpol yang membuka ruang bagi para bakal caleg untuk berlomba memperkenalkan diri kepada pemilih.

Kata kunci: Partai Politik, Sosialisasi, Kampanye, Pemilu,

4.1 Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk memilih untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Para kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu mencoba memperkenalkan diri serta meyakinkan pemilih untuk memilihnya pada masa tahap kampanye. Masa kampanye pada Pemilu 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, akan dilakukan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 75 hari. Hal ini terbilang lebih pendek dibandingkan Pemilu tahun 2019.

Pada Pemilu 2019, masa kampanye dilakukan selama lima bulan, terhitung sejak tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sementara, kampanye model rapat umum hingga kampanye melalui iklan di media massa ditetapkan selama 21 hari sebelum masa tenang, yakni sejak tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019. Sedangkan upaya kandidat untuk memperkenalkan diri sebelum masa kampanye maka masuk dalam kategori sosialisasi.

Aturan terkait sosialisasi diatur dalam Pasal 25 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal tersebut memperbolehkan parpol menyosialisasikan diri dengan memasang bendera dan nomor urut sebagai peserta Pemilu, tetapi untuk di lingkup internal. Selain itu, parpol boleh menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan memberikan surat tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan.

PKPU juga melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye mengungkapkan citra diri, identitas, dan ciri-ciri khusus atau karakteristik parpol dengan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di muka umum dan di media sosial. Sejumlah komponen tersebut juga dilarang untuk dipublikasikan di media cetak, media elektronik, media daring, di luar masa penayangan iklan kampanye.

Akan tetapi, gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai pada bulan November 2023 sempat menimbulkan polemik publik. Sebagian kalangan menilai, hal itu berpotensi memunculkan ketidakadilan parpol tertentu berpeluang untuk mencuri *start* kampanye. Persoalan serupa sempat disuarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ditindaklanjuti dengan sejumlah pembicaraan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (kompas.id, 24/2/2023).

Namun, KPU pastikan tidak mengeluarkan aturan tentang sosialisasi sehingga parpol boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye dengan sejumlah batasan. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz. Mellaz menilai

tidak ada perbedaan antara regulasi terkait sosialisasi pada Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024, karena undang-undang (UU) yang digunakan pun tidak memiliki perubahan (detik.com, 24/2/2023).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyayangkan keputusan KPU yang tidak akan membuat atau memperbarui aturan sosialisasi parpol. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, pembicaraan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang aturan sosialisasi parpol telah mengemuka ke publik. KPU pun memberikan kesan untuk menjangkakan pembentukan aturan baru. Selain itu, kata Lucius, panduan sosialisasi parpol mutlak dibutuhkan di tengah aktivitas parpol di ruang publik sudah sangat tinggi. Mulai terlihat pula ketimpangan antara partai besar dan partai kecil yang bisa menyebabkan adanya ketidakadilan antarpeserta pemilu, karena tidak semua parpol memiliki kemampuan yang sama untuk menyosialisasikan diri (kompas.id, 24/2/2023).

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu mengatakan, masa kampanye akan lebih pendek setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Masa kampanye yang sebelumnya disepakati selama 75 hari akhirnya diperpendek menjadi 53 hari untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 63 hari untuk pemilihan presiden. Di sisi lain, ada ambiguitas mengenai sosialisasi antara Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye. Di PKPU Nomor 9 Tahun 2022, parpol dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang melibatkan pihak eksternal. Namun, di PKPU Nomor 33 Tahun 2018, pendidikan pemilih terbatas hanya untuk internal parpol (kompas.id, 20/2/2023).

Selain itu, lanjut Aji, aturan pemasangan alat peraga berupa baliho, spanduk, dan lainnya tidak seragam antarkabupaten/ kota. Ada daerah yang memperbolehkan pemasangan baliho di suatu lokasi, tetapi ada daerah lain yang melarang pemasangan baliho di lokasi yang sama. Penggunaan dana sosialisasi pun semestinya dilaporkan kepada penyelenggara Pemilu untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas agar bisa diawasi oleh Bawaslu (kompas.id, 20/2/2023). Melihat kondisi di atas, *Policy Assessment* tengah tahun 2023, The Indonesian Institute, Center for Public Policy (TII) akan mengevaluasi implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum, khususnya terkait pelaksanaan sosialisasi peserta Pemilu jelang Pemilu 2024.

4.2 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi Kebijakan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Jelang Pemilu 2024?
2. Apa tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, khususnya terkait pelaksanaan sosialisasi peserta Pemilu jelang Pemilu 2024?
3. Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan sosialisasi peserta Pemilu jelang Pemilu 2024?

4.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, dan observasi. Studi literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang-undang, hingga internet sebagai bahan data awal dan referensi dalam penulisan penelitian. Sementara, observasi dilakukan melalui pengamatan mendalam terhadap tahap sosialisasi sebelum masa kampanye Pemilu 2024 merujuk pada beragam sumber informasi terkait kepemiluan.

4.4 Kajian Literatur

Analisis kebijakan dalam tulisan ini akan melihat evaluasi terkait implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menggunakan pendapat dari Quade (dalam Akib, 2010). Menurut Quade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.

Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- 2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
- 3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan
- 4) Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan.

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi yang penting, karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Ujodi (dalam Wahab, 1997) dengan tegas menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Kamus Webster (dalam Wahab, 1997) merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying*

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini kita ikuti, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“... memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahrkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencukupi baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat oleh kejadian-kejadian.”

Dari beberapa rujukan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak. Dalam hal ini, mengimplementasikan suatu keputusan-keputusan dapat merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan nilai-nilai dan praktik-praktik tindakan.

Teori Kampanye

Menurut Cangara (2009) dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi. Jenis kampanye menurut Charles U. Larson (dalam Ruslan 2008:25), yaitu sebagai berikut:

- a. *Product – Oriented Campaigns*. Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru.
- b. *Candidate - Oriented Campaign*. Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (*political campaign*), dan misalnya kampanye Pemilu yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
- c. *Ideological or Cause – Oriented Campaign*. Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial (*social change campaign*), misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat khusus

nonkomersial.

Tujuan kampanye menurut Pfau dan Parrot (1993) selalu berkaitan dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*). Sementara menurut Ostergaard (2002) tujuan kampanye juga terdapat tiga aspek dengan istilah 3 A yaitu *awareness*, *attitude*, dan *action*. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan untuk mencapainya dapat dilakukan secara bertahap (dalam Venus, 2012).

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau *kognitif*. Pada tahap awal ini yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
2. Tahap kedua adalah perubahan sikap, yang menjadi sasaran dalam tahap dua ini adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu yang menjadi tema kampanye.
3. Tahap ketiga atau yang terakhir adalah kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Pada tahap ini yang diharapkan adalah adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

4.5 Pembahasan

Praktik Sosialisasi dan Kampanye Peserta Pemilu

Bagian ini akan membahas tentang praktik sosialisasi dan kampanye Peserta Pemilu di Indonesia. Definisi Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dari definisi tersebut, kampanye sejatinya merupakan ruang bertemunya kandidat peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih dalam sebuah tahapan Pemilu.

Merujuk pada teori kampanye Cangara (2009) dan jenis kampanye (Larson, dalam Ruslan, 2008:25), pertemuan antara kandidat dengan pemilih (*candidate-oriented campaign*) ditujukan untuk memengaruhi pemilih sekaligus merupakan bentuk komunikasi politik yang bermaksud memperoleh dukungan politik dari pemilih. Namun faktanya dalam pelaksanaan kampanye selama ini masih

terjadi model konvensional yang justru tidak mendekati kepada pemilih dan hanya janji-janji semata.

Partai politik (parpol) hanya berkepentingan hadir di tengah pemilih sebatas masa Pemilu. Pemilih bahkan sebatas mengenali parpol sebatas gambar foto dan bantuan sosial atau bantuan proyek yang mengalir dari para calon legislatif (caleg) bahkan sebelum masa kampanye atau masuk dalam kategori masa sosialisasi. Padahal, masyarakat sebagai pemilih membutuhkan sumber daya yang bersifat jangka panjang berupa kebijakan dan program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya secara kolektif oleh warga dan bersumber dari pendanaan negara, bukan pribadi. Warga masih bersifat pasif, seolah warga tidak memiliki kemampuan mengorganisir diri secara kolektif, tidak memiliki posisi tawar, dan tidak aktif bernegosiasi dengan kandidat. Pemilih sekedar memutuskan untuk memilih apa yang ditawarkan oleh kandidat tanpa bisa menuntut hal yang sesungguhnya mereka butuhkan meskipun tidak ditawarkan oleh kandidat (Cakra Wikara Indonesia, 2019).

Parpol enggan membangun interaksi organik dan substansial dengan pemilih. Bahkan sebagian besar parpol bahkan tidak mampu secara baik mengenali pemilihnya, apalagi mengintegrasikannya dalam agenda kerja partai. Parpol berperilaku mendua, di satu sisi mendekati pemilih untuk mendapatkan suara saat Pemilu, namun menjaga jarak setelahnya karena khawatir harus terus membalas budi atau menjawab aspirasi pemilih (Zamroni, dkk, 2016). Ditambah lagi biaya kampanye yang mahal turut serta menjadi pertimbangan dari parpol untuk tidak bertemu langsung dengan pemilih.

Melihat jadwal tahapan kampanye Pemilu 2024 yang pendek, memberikan keuntungan bagi kandidat yang tidak ingin bertemu dengan pemilih. Mereka hanya mengandalkan pemasangan baliho, poster, spanduk dengan sebatas gambar foto dan nama kandidat dan parpol. Bahkan para kandidat telah memasang alat peraga seperti spanduk, baliho, poster pada masa sosialisasi.

Padahal, di dalam aturan terkait sosialisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bukan hanya memberikan ruang bagi mereka untuk menyosialisasikan diri dengan memasang bendera dan nomor urut sebagai peserta Pemilu. Aturan ini juga memperbolehkan peserta Pemilu menyelenggarakan pertemuan terbatas, dengan syarat memberikan surat tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling

lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan. Pertemuan terbatas ini yang kemudian tidak banyak dipilih oleh kandidat. Konsekuensinya, tidak ada interaksi dan partisipasi yang bermakna antara kandidat dan masyarakat ketika masa sosialisasi hingga kampanye. Selanjutnya, pada bagian berikut, akan diulas terkait evaluasi implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yang dilakukan untuk Pemilu 2024.

Evaluasi Implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu

Masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari terhitung sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Sebelum tahapan dimulai, peserta Pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Pengertian kampanye sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta Pemilu.

Meski melarang kampanye, KPU membolehkan peserta Pemilu melakukan sosialisasi selama masa kampanye belum dimulai. Namun, sosialisasi ini hanya boleh dilakukan peserta Pemilu khusus parpol saja. Sosialisasi parpol sebelum masa kampanye diatur dalam Pasal 25 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 25 Ayat (1) *beleid* tersebut mengatur bahwa parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye.

Sementara, Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, parpol dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol dengan metode: pemasangan bendera parpol peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Selama masa sosialisasi sebelum kampanye, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang keras mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik parpol dengan metode apa pun. Misalnya, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum serta pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol. Selain itu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye

dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik parpol melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut parpol di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 21 Ayat 1 disebutkan Bawaslu memastikan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tidak melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye. Pada Ayat 2 disebutkan bahwa Bawaslu memastikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode a) pemasangan bendera Partai Politik dan nomor urutnya; dan b) pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Keterbatasan masa kampanye untuk Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019 tersebut, juga akan berkonsekuensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengetahuan pemilih tentang peserta Pemilu. Padahal, pengetahuan yang memadai tentang peserta Pemilu, menjadi salah satu aspek dalam tujuan kampanye (Pfau dan Parrot, (1993); Ostergaard, (2002) dalam Venus, 2012). Selain terkait upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilih, masa kampanye yang memadai diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran pemilih tentang kandidat yang berlaga, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku pemilih untuk berpihak dan memberikan pilihan kepada peserta Pemilu yang kampanyenya dinilai berdampak pada pertimbangan dan tindakan pemilih.

Dalam konteks kampanye politik dalam Pemilu, para peserta Pemilu tentu akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kampanye. Seperti yang dikatakan Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1997) dalam konteks implementasi program, dan dalam hal ini pelaksanaan kampanye, diharapkan dapat memberikan dampak kepada pemilih untuk melakukan aksi nyata dalam memberikan suaranya kepada kandidat terkait yang berkampanye.

Lebih jauh, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Quade terdapat empat variabel, penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada variabel pertama yaitu kebijakan yang diinginkan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha

untuk mewujudkan. Variabel ini dapat terlihat dari pernyataan kedua aktor dalam penyelenggara Pemilu, yaitu KPU RI dan Bawaslu RI.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa sosialisasi parpol diperlukan untuk mengisi jeda waktu penetapan parpol hingga masa kampanye yang terbilang panjang. Sebanyak 24 parpol peserta Pemilu telah ditetapkan sejak pertengahan bulan Desember 2022. Sementara, masa kampanye baru dimulai pada bulan November 2023. Hasyim menegaskan, sosialisasi berbeda dengan kampanye. Dalam sosialisasi, parpol hanya boleh menampilkan gambar partai, nomor urut, dan visi-misi. Lalu, sosok yang boleh tampil di sosialisasi hanyalah ketua umum dan sekretaris jenderal parpol untuk kepengurusan tingkat pusat. Untuk kepengurusan level daerah, hanya ketua dan sekretaris yang boleh tampil. Hasyim juga menekankan, selama masa sosialisasi, tidak boleh ada ajakan memilih partai politik (kompas.com, 1/3/2023).

Sementara, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya tidak melarang parpol melakukan sosialisasi dengan memasang bendera hingga baliho meskipun belum masuk masa kampanye Pemilu 2024. Namun, kata Bagja, parpol hanya sebatas menginformasikan nomor urut hingga identitas tanpa menyampaikan ajakan untuk memilih dalam pemungutan suara nanti. Bagja mengatakan pihaknya sudah punya kesepakatan dengan KPU terkait aturan sosialisasi dan kampanye yang diatur dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Bagja menyebut masyarakat yang menyebarluaskan informasi soal sebuah parpol di sosial media jika tidak masalah, asalkan mereka tidak memasukkan unsur ajakan (cnnindonesia.com, 18/2/2023).

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 tidak sepenuhnya sesuai untuk dilakukan. Pertama, karena pada Pasal 25 PKPU Nomor 33 tahun 2018 tidak disebutkan sosok yang boleh tampil di sosialisasi ketua umum dan sekretaris jenderal parpol di tiap tingkatan kepengurusan. Kedua, terkait dengan pernyataan penyebaran informasi partai politik di media sosial asalkan tidak ada unsur ajakan. Padahal, dalam Pasal 25 ayat 4 dinyatakan Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan

Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Selanjutnya, berdasarkan variabel kedua, kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Pada implementasinya, sosialisasi banyak dilakukan di ruang publik seperti dengan memasang bendera dan nomor urut parpol, pemasangan spanduk calon anggota legislatif hingga bakal Calon Presiden. Bahkan, terdapat juga partai politik yang beriklan di media massa dan media sosial. Padahal jika mengacu pada PKPU Nomor 33 Tahun 2018, sosialisasi dilakukan di internal partai politik dengan melakukan pertemuan secara langsung.

Berikutnya, pada variabel ketiga, organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan. Pada implementasinya, berdasarkan pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu akan mengawasi aktivitas partai politik jelang Pemilu 2024. Ia menyebut pemasangan baliho dan bendera parpol, beserta nomor urut diizinkan asal tidak mengajak untuk memilih. Bagja mengatakan bendera partai hingga baliho bisa ditempatkan di lokasi yang disediakan pemerintah daerah. Pihaknya akan menurunkan baliho parpol yang melanggar ketentuan (cnnindonesia.com, 18/2/2023).

Kemudian, variabel keempat, yaitu faktor lingkungan, yang merupakan elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan. Berdasarkan pernyataan Rahmat Bagja di atas terkait pemasangan baliho bisa ditempatkan di lokasi yang disediakan pemerintah daerah, pemasangan ini tentunya memerlukan izin dari pemerintah daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin, mengatakan partai politik mengajukan izin kepada Pemerintah Provinsi sebelum memasangnya di lokasi-lokasi yang memang diperbolehkan, di antaranya di jalan *fly over* Tanah Abang. Dia mengatakan dalam pengajuan izin, partai politik juga melampirkan lama waktu pemasangan bendera partai politik dan atribut partai tersebut. Biasanya, waktu pemasangan atribut partai politik hanya 14 hari atau dua pekan. Setelah waktu pemasangan berakhir, maka partai politik berkewajiban menurunkannya atau dari Satpol PP yang membersihkan atribut-atribut tersebut. Penertiban ini juga sesuai Peraturan

Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (tempo.co, 30/4/2023).

4.6 Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi di atas, implementasi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye belum sepenuhnya dapat dilakukan secara baik. Hal ini dikarenakan perbedaan antara kebijakan yang tertulis dengan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara. Di sisi lain, berdasarkan fakta di lapangan, selain partai politik, ternyata banyak pula bakal calon anggota legislatif (caleg) yang menyosialisasikan diri dengan memasang baliho atau alat peraga lain. Bahkan, ada juga yang memasang di media sosial. Dengan demikian, hal tersebut memicu persaingan ketat di internal partai politik yang membuka ruang bagi para bakal caleg untuk berlomba memperkenalkan diri kepada pemilih.

Di satu sisi, ada sebagian bakal caleg yang telah memasang alat peraga cukup besar. Para bakal caleg itu telah memperhitungkan untuk sosialisasi tanpa harus menunggu menjadi caleg, apalagi menunggu masa kampanye. Namun demikian, ada pula bakal caleg yang tidak memiliki logistik besar, sehingga mereka memperhitungkan pengeluarannya dalam melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye. Dampaknya, terjadi ketimpangan dalam kompetisi, di mana ada bakal caleg yang telah memulai terlebih dahulu sosialisasi dibandingkan bakal caleg lainnya. Padahal, jika mau melihat lebih jauh, tujuan dari sosialisasi sama dengan kampanye yaitu bagaimana menggiring pemilih untuk memilihnya

Rekomendasi

Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong KPU dan Bawaslu membuat definisi yang jelas tentang sosialisasi di luar masa kampanye. Hal ini penting, karena dengan memberikan definisi yang jelas terkait sosialisasi di luar masa kampanye dapat memberikan batasan bagi peserta serta dapat di implementasikan baik secara pengaturan dan pengawasan oleh organisasi pelaksana di struktur organisasi KPU dan Bawaslu

di tingkat daerah. KPU dan Bawaslu perlu mempertimbangkan perkembangan dinamika politik yang ada, misalnya memberikan kejelasan terkait sosialisasi di media sosial. Karena media sosial telah menjadi ruang yang banyak digunakan oleh peserta Pemilu untuk melakukan sosialisasi.

Kedua, mendorong KPU membuat PKPU sosialisasi di luar masa kampanye. KPU dan Bawaslu memperkuat sosialisasi kepada perangkat kedua lembaga tersebut di tiap tingkatan. Hal ini penting agar adanya kesamaan persepsi di organisasi pelaksana aturan dalam mengimplementasikan aturan terkait sosialisasi. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga perlu memperkuat sosialisasi kepada parpol peserta Pemilu agar tidak melanggar aturan yang mengatur tentang sosialisasi.

Ketiga, mendorong Bawaslu melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Sebagai organisasi pengawas, Bawaslu harus dapat menegakkan aturan dengan memberikan sanksi jika ada peserta Pemilu yang melanggar batasan dalam sosialisasi di luar masa kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Diharapkan sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif sehingga dapat memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang melanggar.

Keempat, mendorong penguatan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi implementasi aturan sosialisasi di luar masa kampanye. Penguatan masyarakat sipil dalam pengawasan sosialisasi di luar masa kampanye dapat dilakukan bersama Bawaslu membuat pedoman bersama. Hal ini penting dilakukan agar dapat diaplikasikan dalam rangka membantu Bawaslu dalam hal pengawasan sosialisasi.



BAB V

Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang kebijakan Keluarga Berencana (KB) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (KB). Kebijakan program keluarga berencana dalam PP ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai bonus demografi di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang telah menghadapi bonus demografi adalah Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, meskipun Provinsi Bengkulu telah menghadapi transformasi demografi, Pemerintah Provinsi Bengkulu masih berupaya dalam mengatasi permasalahan buta huruf serta tingginya angka perilaku merokok pada kelompok angkatan kerja di wilayah provinsi. Dengan demikian, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam upaya memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, analisis kebijakan ini mencatatkan pelaksanaan KB pada Program Kampung Keluarga Berkualitas yang hanya menjadi salah satu capaian, menjadi salah satu faktor yang ikut membuat Provinsi Bengkulu tidak optimal dalam memperoleh bonus demografi.

Kata kunci: *Keluarga Berencana (KB), Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), Bonus Demografi*

5.1 Pendahuluan

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan terkait efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu. Kebijakan tersebut penting untuk dikaji mengingat bahwa program KB merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun rencana pembangunan terutama dalam mempersiapkan bonus demografi sebagai kebijakan nasional.

Kebijakan program KB yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 didasari oleh bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.


Provinsi Bengkulu sebagai wilayah Sumatra ke dua nasional yang telah menghadapi bonus demografi menjadi objek kajian penelitian kebijakan ini. Berdasarkan Survei Penduduk (SP) 2020, Provinsi Bengkulu menunjukkan terjadinya penambahan angka penduduk sebanyak 295.152 jiwa sejak SP 2010 atau terhitung rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun. Sehingga per bulan September 2020, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu menjadi 2.010.670 jiwa (bengkuluprov.go.id, 21/1/2021). Namun, dalam menghadapi transformasi demografi pemerintah daerah terutama pemerintah Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti masih ditemukannya angka buta huruf yang terjadi Bengkulu utara dengan jumlah 2.480 jiwa (berita satu,2/5/2016).

Bonus demografi secara umum menggambarkan perubahan komposisi penduduk menurut umur sebagai akibat dari penurunan angka fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup atau penurunan angka kematian serta arus migrasi (dalam Suharsih, dkk., 2022). Perubahan komposisi kependudukan dapat terjadi karena adanya angka pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, di mana di saat bersamaan transisi demografi terjadi akibat perubahan terhadap fertilitas dan mortalitas yang besar. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi pada satu titik tahun dan transisi demografi ini diyakini menjadi penyebab

ketidakseimbangan komposisi kependudukan sehingga kelompok penduduk produktif menjadi melimpah (bonus demografi).

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendefinisikan bonus demografi sebagai suatu keadaan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) (proyeksi penduduk.bappenas.go.id). Berdasarkan komposisi usia kependudukan tersebut, maka jenis piramida demografi ekspansif lebih sering dikenal pada negara-negara dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk termasuk di Indonesia.

Gambar 5.1 Gambaran Perubahan Komposisi Kependudukan dalam Demografi



Sumber: BPS, 2022.

Komposisi penduduk pada bonus demografi yang lebih banyak usia produktif memberikan peluang terhadap terciptanya angkatan kerja. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa angkatan kerja di Indonesia akan bertambah sebanyak 3,5 juta tiap tahunnya. Namun, faktanya saat ini sudah terdapat 143 juta angkatan kerja dan akan terus bertambah. Menurut Presiden, pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk lompat sebagai negara maju. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja

dengan cepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (CNN, 21/2/2023).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam siaran rilis peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 menjelaskan bahwa kerangka kependudukan dan pembangunan menempatkan penduduk sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*), yang artinya penduduk dapat ditempatkan sebagai konsumen dan produsen atau pelaku aktif pembangunan. Menurutnya, dalam konteks Indonesia terdapat dua hal penting untuk diperhatikan. *Pertama*, jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar, berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar di dunia. Perubahan struktur kependudukan yang cepat berpengaruh terhadap pola konsumsi, yang muaranya adalah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perubahan struktur penduduk Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Penduduk usia produktif selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas produksi, juga melalui investasi yang dilakukan semasa usia produktif.

Senada yang disampaikan oleh kepala Bappenas, pakar demografi dari Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia menjelaskan bahwa melimpahnya kelompok penduduk produktif memberikan peluang secara ekonomi. Asumsinya adalah jika jumlah penduduk usia produktif yang banyak, maka penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi meskipun tidak semua kelompok penduduk usia kerja tersebut akan bekerja. Selain itu, rasio ketergantungan saat ini masih menunjukkan didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun).

Rasio ketergantungan kelompok umur anak-anak yang dinilai masih cukup tinggi berdampak pada munculnya kebutuhan akan pembangunan sekolah dan perawatan anak. Meskipun ketergantungan penduduk usia anak-anak telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke atas) justru mengalami peningkatan sebagai dampak dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup.

Bonus demografi secara nasional telah diprediksi terjadi sejak tahun 2012 hingga 2035, tetapi kajian BPS menunjukkan bahwa lamanya peluang untuk setiap provinsi berbeda-beda. Provinsi Bengkulu sebagai wilayah provinsi yang berada telah menghadapi keberlimpahan kelompok usia produktif ini sejak tahun 2015, dengan rasio ketergantungan 45 dan tahun 2025 mulai naik kembali walaupun nilai rasio ketergantungan 46.

Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo SE.MA, PhD, pakar demografi dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa bonus demografi merupakan hasil adanya pelaksanaan program KB sehingga banyaknya kelahiran yang tercegah. UNFPA (United Nations Population Fund) juga menyatakan bahwa ketika sebuah negara memiliki jumlah orang muda yang meningkat dan (pada saat bersamaan) tingkat kesuburan menurun, maka bonus demografi berpotensi terjadi (Savitri,2019).

Program KB yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu menjadikan daerah tersebut menempati urutan dua secara nasional dengan lima kabupaten yang berada dalam bonus demografi yaitu satu kondisi lanjut, empat dalam kondisi sedang berjalan dan lima baru pada tahap pra-transisi. Menurut Pelaksana tugas (PLT) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi, bonus demografi dibagi dalam empat tahapan, antara lain Transisi Demografi Lanjutan, Transisi Sedang Berjalan, Tahap Pra Transisi, dan daerah yang belum ada tanda menuju transisi demografi (bengkulu.bkkbn.go.id, 12/2/2020)

Selain itu, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2020 mencatat masih terdapat penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf dengan persentase 0,07. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang memiliki penduduk berusia 15 tahun ke atas namun masih mengalami buta huruf dengan tingkat 1,99 % dan merupakan angka tertinggi di Provinsi Bengkulu (bengkulu.bps.go.id, 22/6/23)

Berdasarkan tingginya angka buta huruf pada data tersebut, maka Provinsi Bengkulu memiliki tantangan dalam menghadapi bonus demografi, termasuk dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan dalam konteks bonus demografi dan kebijakan keluarga berencana dan kebijakan terkait lainnya di Provinsi Bengkulu.

5.2 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan pada penelitian evaluasi kebijakan ini antara lain yaitu:

1. Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Kebijakan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu?
2. Apa sajakah tantangan yang dihadapi dalam menghadapi bonus demografi di Provinsi Bengkulu?

5.3 Metode penelitian

Penelitian kebijakan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna dari setiap proses dan sumber yang dimiliki.

Adapun pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka baik yang berasal dari buku rujukan daring maupun fisik, jurnal penelitian, artikel media massa, naskah akademik kebijakan, persentasi kuliah umum dan lain-lain. Peneliti juga menggunakan sumber data lainm seperti wawancara dengan beberapa petugas kebijakan KB yang sering disebut dengan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

5.4 Kajian Literatur

Model Analisis Implementasi Kebijakan Grindle

Penelitian evaluasi kebijakan ini mengambil model analisis implementasi kebijakan Merilee S Grindle (1980). Model Grindle ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat ditentukan dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks (*Context of Policy*) implementasinya. Menurut teori ini, keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan ini mampu untuk dapat diterapkan di lapangan.

Isi kebijakan mencakup beberapa hal berikut: *Interest Affect* (kepentingan yang mempengaruhi), *Type of Benefit* (tipe manfaat), *Extent of Change Emission* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *Site of Decision Marking* (letak

pengambilan keputusan), *Program Implementer* (pelaksana program) dan *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan). Sedangkan pada konteks implementasi terdiri beberapa aspek, yakni kekuasaan, karakteristik lembaga dan rezim yang penguasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Grindle mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis dari beberapa hal tersebut, seperti:

1. Proses dalam pelaksanaan kebijakan, apakah sesuai yang telah ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Tujuan kebijakan yang dicapai, dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yakni:
 - Dampak atau efek terhadap masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi atas penerimaan kelompok sasaran atas perubahan tersebut.

Bonus demografi

Bonus demografi didefinisikan oleh United Nations Population Fund (UNFPA), sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran dalam struktur usia dalam sebuah populasi. Hal ini terjadi ketika jumlah populasi usia produktif (15 hingga 64 tahun) lebih besar daripada jumlah populasi usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan/atau 65 tahun ke atas).

Menurut Philip M Hauser dan Dudley Duncan (1959), demografi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan komposisi penduduk, perubahan. Penyebab perubahan itu biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk dan mobilitas sosial. Struktur penduduk meliputi: jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Selain itu, struktur penduduk suatu wilayah selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan oleh karena adanya proses demografi yaitu kelahiran (*natality*), kematian (*mortality*), dan perpindahan penduduk (*migration*).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini dapat dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah penduduk setelah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan India. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa. Angka tersebut hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil sensus tahun 1961 (BPS, 2022).

Bonus demografi dapat terjadi jika suatu negara melalui transisi demografis. negara tersebut harus beralih dari masyarakat ekonomi agrarian pedesaan (tingkat kesuburan dan kematian tinggi) menjadi masyarakat industri perkotaan (memiliki tingkat kesuburan turun. Hal ini membuat angkatan kerja sementara waktu dapat tumbuh lebih cepat daripada populasi yang bergantung padanya. Selain itu, Adioetomo (2011) menjelaskan keterkaitan transisi demografi dengan struktur usia penduduk, di mana penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi jumlah anak yang berusia kurang dari 15 tahun (dalam BPS, 2012).

Selama masa transisi, angka kematian bayi mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga meningkatkan jumlah bayi yang tetap hidup hingga ke usia dewasa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peledakan penduduk usia kerja (BPS, 2012). Pada waktu yang sama pendapatan per kapita juga tumbuh lebih cepat. Manfaat ekonomi ini menjadi bonus demografi pertama yang diterima oleh negara yang telah melalui transisi demografis.

Periode bonus transisi demografi pertama umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, berkisar lima dekade atau lebih. Namun akhirnya, tingkat kelahiran yang berkurang dapat mengurangi pertumbuhan angkatan kerja. Sementara itu, perbaikan dalam bidang kedokteran dan praktik kesehatan dapat meningkatkan populasi lansia, menyedot pendapatan tambahan, dan mengakhiri bonus demografi. Pada tahap ini, pendapatan perkapita tumbuh melambat dan bonus demografi pertama menjadi negatif (Savitri, 2019)

Jika jumlah populasi pekerja yang akan menghadapi masa pensiun memiliki insentif kuat untuk mengumpulkan asset dalam rangka menghidupi diri sendiri. Asset tersebut biasanya diinvestasikan dalam bentuk tanah, rumah, atau kendaraan sehingga bisa menambah pendapatan nasional suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional disebut sebagai bonus demografi kedua yang dapat diperoleh tanpa batas waktu (Savitri, 2019).

Rasio ketergantungan

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut usia produktif juga menginformasikan adanya rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah perbandingan komposisi usia nonproduktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan, yaitu

menghubungkan kelompok potensial bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi (BPS, 2022).

Tabel 5.1 Angka Rasio Ketergantungan Indonesia, 1971 - 2020

Rasio Ketergantungan	1971	1980	1990	2000	2010	2015 ¹	2020 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Usia 0-14 tahun	82,6	73,3	61,5	46,8	43,7	38,0	35,4
Usia 65 + tahun	4,7	5,8	6,3	7,0	7,6	8,3	8,9
Total	87,3	79,1	67,8	53,8	51,3	46,3	44,3

Sumber: BPS (2021d); 1) BPS, Bappenas, UNFPA (2018); 2) hasil SP2020.

Rasio ketergantungan sensitif terhadap perubahan tingkat fertilitas. Jika fertilitas turun, maka rasio ketergantungan akan turun karena proporsi penduduk anak-anak menurun, sementara proporsi penduduk usia kerja meningkat. Periode rasio ketergantungan mengalami penurunan dikenal dengan nama jendela peluang kemungkinan diraih karena masyarakat memiliki jumlah produser potensial yang meningkat secara relatif terhadap jumlah konsumen.

Puncak bonus demografi akan menjadi jendela peluang, yakni jika suatu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu 47 per 100 penduduk, yang diperkirakan akan terjadi selama tiga tahun dari 2028 sampai dengan 2031 (BPS, 2014). Tetapi, jika tingkat fertilitas terus mengalami penurunan, maka rasio ketergantungan akan mengalami peningkatan kembali karena proporsi penduduk usia kerja akan mulai turun dan proporsi penduduk usia lanjut mulai meningkat. Sementara, jika penduduk usia lanjut meningkat, maka akan meningkatkan rasio ketergantungan penduduk tua. Situasi tersebut akan membutuhkan penambahan investasi pada jaminan sosial dan sistem kesehatan masyarakat (BPS, 2012).

Faktor-faktor Keberhasilan Bonus Demografi

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan bonus demografi di Indonesia akan terjadi di antara tahun 2020-2030 dan puncaknya pada tahun 2028 (Savitri, 2019). Beberapa ahli demografi seperti Profesor Ganjar Kurnia dari Universitas Padjajaran memandang fenomena demografi ini lebih tepat disebut sebagai jendela peluang daripada bonus demografi itu sendiri. Beberapa faktor penentu keberhasilan bonus demografi antara lain yaitu (dipresentasikan dalam diskusi

online bertajuk Satu Jam Bincang Ilmu bersama Profesor Ganjar Kurnia, dengan tema bonus demografi, 2020):

1. Pendidikan;
2. Ketersediaan lapangan kerja;
3. Kesehatan;
4. Pertumbuhan penduduk.

Bagian berikut akan membahas implementasi PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Kebijakan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu. Analisis implementasi kebijakan akan merujuk pada teori Grindle dan kajian literatur terkait bonus demografi seperti yang telah dielaborasi di atas.

5.5 Pembahasan

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Di Provinsi Bengkulu

Penerapan kebijakan program KB di Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut yakni terdapat pada poin penempatan program KB yang hanya dijadikan sebagai aktivitas capaian bukan sebagai aktivitas program prioritas pada optimalisasi KKB sebagai penancangan nasional.

Isi kebijakan (*Content of Policy*)

Secara umum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan kembali program keluarga berencana melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga diwujudkan dalam penancangan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB). Kampung Keluarga Berkualitas yang diresmikan pada 14 Januari 2016 menjadi bentuk inovasi pemerintah dalam menggalakkan kembali program keluarga berencana. Program ini juga terus mengalami perkembangan yang pesat.

Pengembangan program KKB merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022. Program KKB merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia (bengkulu.bkkbn.go.id,3/4/2023).

Selain itu, dasar pendirian KKB menjadi satu senjata pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah yang jarang terpantau oleh pandangan pemerintah termasuk adanya masalah peningkatan jumlah penduduk. Pencanaan kebijakan kependudukan ini secara umum telah dirumuskan dalam menjadi tujuan pencapaian visi dan misi pembangunan 2015-2019 yakni **"Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Upaya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas"** (BKKBN, 2018). Semangat pendirian KKB yang telah berlangsung di seluruh wilayah Nusantara telah menghasilkan 24.707 KKB, termasuk di Provinsi Bengkulu.

1. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest affect*)

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan KKB, maka diharapkan tujuan program KB juga dapat dilaksanakan. Namun pada program KKB, pelaksanaan aktivitas program KB sebagai bentuk pengendalian pertumbuhan penduduk tidak lagi menjadi menjadi satu-satunya sasaran program yang akan dicapai. Hal tersebut dapat dijelaskan dari kerangka konsep peran kampung keluarga berkualitas (KKB) di bawah ini.

Gambar 5.2 Kerangka Konsep Peran KKB terhadap Pencapaian KB



Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id

Keberhasilan program dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pengendalian kuantitas penduduk, adanya peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Aktivitas program keluarga berencana menjadi salah satu program yang terintegrasi dalam program KKB. Hal ini disampaikan oleh salah satu petugas lapangan keluarga berencana senior (PLKB);

"Jadi, program KB sekarang masuk dalam pencaanangan program KKB, tidak seperti era Suharto yang memang fokus untuk mengendalikan kependudukan...." (M, PLKB, 10 Juni 2023).

Sementara, dalam konteks pelaksanaan di Provinsi Bengkulu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dwi Listyawardani dalam Rapat Koordinasi Daerah BKKBN Provinsi Bengkulu, di Hotel Kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (14/03/2019), menyatakan jika program KB tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan. Selain itu, penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012.

Meskipun Program KB hanya menjadi capaian yang dilakukan pada program KKB, namun hal tersebut dinilai belum dapat mengoptimalkan angka partisipasi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah di Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat diraih jika program KB diterapkan secara maksimal. Dengan kata lain, program KB seharusnya tidak saja diperlakukan sebagai tujuan capaian namun harus terus digalakkan dalam KKB itu sendiri.

Lebih lanjut, pengukuran ketercapaian dapat ditinjau dari meningkatnya akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat (PKBM)/unit-unit pelayanan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

2. Tipe manfaat (*type of benefit*)

Selain itu, penguatan pelaksanaan kebijakan KB dilakukan melalui promosi, perlindungan; dan/atau bantuan sesuai dengan hak reproduksi sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 PP tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan menggunakan strategi berbasis hak. Strategi ini merupakan strategi operasional yang telah disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, serta berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Selain itu, strategi ini berfokus untuk melindungi hak masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, atas pelayanan KB secara sukarela. Oleh karena itu, akses pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi melalui program KB dilakukan atas kesadaran individual untuk menggunakan layanan tersebut (UNFPA et al., 2020).

Adapun pada konteks pelaksanaan kebijakan program KB di provinsi Bengkulu selama ini juga menggunakan strategi pendekatan berbasis HAM yang artinya kebijakan ini juga menyasar pada kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses layanan. Namun dengan adanya pendekatan ini dan optimalisasi kampung keluarga berencana (KKB), program KB dinilai belum mampu untuk optimal dalam meningkatkan jumlah kepesertaan masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini dapat dilihat hasil SP2020 provinsi Bengkulu yang menunjukkan terjadi penambahan angka sebanyak 295.152 jiwa sejak SP2010 atau terhitung rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change emission*)

Secara historis, pelaksanaan kebijakan program KB dilakukan untuk mengupayakan agar dapat mencegah kematian ibu dan bayi, namun seiring dengan dinamika pemerintahan maka arah pembangunan pada setiap pemerintahan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri.

Lebih jauh, melalui Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan kebijakan KB, perubahan yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini tercantum dalam pasal (2). Selain itu, pelaksanaan kebijakan program KB sebagai kebijakan nasional juga diarahkan sesuai bunyi dari Pasal 5, yakni guna mencapai bonus demografi, meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkannya, memberdayakan fungsi-fungsi keluarga dan memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pada konteks pelaksanaan kebijakan di Provinsi Bengkulu, meskipun Program KB hanya menjadi salah satu tujuan capaian, namun Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 berhasil meraih peringkat ke-II penghargaan program KB di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih peringkat dua pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang jenis *intra uterine device* (IUD) yang mencapai 166,70%, di bawah Provinsi Lampung pada peringkat I dengan angka 187,68% ([bengkuluprov .go. id/27/9/2021](http://bengkuluprov.go.id/27/9/2021)). Hal ini juga menunjukkan efektivitas dalam penerapan kebijakan terkait KB di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan capaian dalam program KKB.

4. Letak pengambilan keputusan (*site of decision marking*)

Program kebijakan KB melalui PP Nomor 87 Tahun 2014 merupakan kebijakan nasional yang langsung diberikan otoritas pemerintah pusat (*top-*

down). Hal tersebut sesuai dengan Bab II PP tersebut tentang Penetapan Kebijakan Nasional dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah”.

Meskipun PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang kebijakan program KB menjadi kebijakan nasional, namun dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan KKB sebagai program nasional, maka program KB hanya menjadi capaian tujuan dari KKB. Demikian pula pada konteks pelaksanaan program KKB di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat hanya menjadi bagian pelaksana kebijakan. Adapun dalam upaya penguatan kebijakan pusat tersebut, bentuk regulasi yang dikeluarkan pasca terbitnya PP Nomor 87 Tahun 2014 tersebut hanya berupa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Dan Non Kontrasepsi di Kota Bengkulu.

5. Pelaksana program (*program implementer*)

Pelaksana program KB dari program KKB dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB). Undang-undang Nomor 20 tahun 2018 Tentang Organisasi Profesi Penyuluh Keluarga Berencana menjelaskan bahwa PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, PLKB juga ada yang berstatus Non PNS, yaitu pegawai honor atau pegawai harian lepas atau yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan tugas untuk mengadakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

PKB maupun PLKB merupakan garda terdepan untuk pelaksanaan program keluarga berencana. Pada tingkat provinsi, otoritas pelaksanaan kebijakan ini berada di bawah koordinasi perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi Bengkulu. Sedangkan di tingkat kota, PLKB maupun PKB bekerja di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

6. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Pelaksanaan program KKB melibatkan kerjasama lintas kementerian, maupun di tingkat daerah terdapat kerja sama antar satuan kerja perangkat

daerah (SKPD), seperti Dinas Kesehatan Provinsi, DP3AP2KB, dan dinas terkait lainnya.

Peningkatan akses penerimaan (akseptor) baik informasi kesehatan reproduksi maupun jenis alat kontrasepsi pada program KB hanya menjadi satu dari sekian capaian yang dilakukan, termasuk dalam konteks penerapannya di program KKB di Provinsi Bengkulu. Namun, program KB juga didukung lewat aktivitas pelayanan terhadap masyarakat dibantu oleh sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, seperti PLKB maupun PKB.

Konteks implementasi (*Context of Policy*)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Pelaksanaan kebijakan KB dalam program KKB melibatkan beberapa kementerian lain, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPA) (baik di tingkat pusat maupun di daerah) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan banyaknya tujuan yang ingin dicapai dari program KKB (Gambar 1.2) serta pelibatan jajaran pihak kementerian tersebut, maka tujuan program kependudukan, termasuk KB, menjadi tidak optimal.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya peran lintas sektor kementerian bahkan pemerintahan yang turut harus memberikan kontribusi terhadap kebijakan KKB, sehingga mengaburkan substansi dari fungsi dan tugas kelembagaan seperti BKKBN dalam pembangunan kesejahteraan terutama berbasis pengendalian penduduk. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bengkulu, pelaksanaan kebijakan nasional ini hanya merupakan bagian instruksi pemerintah pusat yang harus dijalankan dan tidak dapat diintervensi. Pemerintah provinsi beserta segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya bertugas untuk membantu bersinergi dan mengawal agar kebijakan tersebut agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Pelaksanaan kebijakan program KB sebagai kebijakan nasional memiliki sejarah panjang dan berjalan dengan konsep yang berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi oleh visi misi pemerintah yang setiap periodenya tidak sama. Oleh karena itu, program KB pada setiap kepemimpinan rezim memiliki kebijakan dengan corak dan keunikannya tersendiri. Kebijakan nasional yang berasal dari pusat pada umumnya merupakan jenis kebijakan atas ke bawah (*top-down*) yang artinya setiap daerah hanya mengikuti arahan pemerintah pusat untuk turut melaksanakan dan arah pembangunan yang dicanangkan. Misalnya slogan dua anak lebih baik yang baru –baru ini diganti menjadi dua anak lebih sehat (Kumparan.com, 20/06/2023)

3. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana

Kebijakan KB merupakan kebijakan nasional yang langsung diinstruksikan oleh pemerintah pusat (*top-down*). Oleh karena itu, proses pelaksanaan kebijakan program KB di daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu, hanya mengikuti instruksi dan panduan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BKKBN sebagai lembaga non kementerian yang membidangi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) Kota Bengkulu:

“Kami sebagai petugas di lapangan selama ini hanya mengikuti instruksi pemerintah yang berada di pusat, jadi berjalan tidaknya program saat ini karena memang program tidak menjadi skala prioritas pemerintah. Selain itu, dengan skema penggunaan alat kontrasepsi yang berbasis hak asasi, tentunya dapat dilakukan kalau pasangan dengan sukarela mau menggunakannya kalau gak ya tidak bisa.” (M, PLKB, 10 Juni 2023).

Dengan karakteristik kebijakan yang langsung diberikan oleh pemerintah pusat terutama di kelembagaan negara, maka pelaksana kebijakan di daerah maupun di lapangan hanya menjalankan apa yang telah diinstruksikan lewat peraturan yang beredar.

Keberhasilan implementasi kebijakan

Berdasarkan teori Grindle, pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari hal-hal berikut dengan mempertimbangkan aspek konten dan konteks kebijakan:

1. Proses dalam pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014, penerapan program KB di Provinsi Bengkulu setelah penancangan KKB dinilai belum dapat berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016, terdapat KKB sebanyak 10 desa/kelurahan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah provinsi kembali menetapkan KKB di 248 desa/kelurahan. Hingga tahun 2020, KKB di Provinsi Bengkulu terdapat 258 desa/kelurahan (bengkulu.bkkbn.go.id, 24/3/2020). Meskipun penetapan KKB telah diperbanyak oleh pemerintah daerah, namun peneliti belum menemukan data spesifik yang menunjukkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan akses kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi yang spesifik.

2. Tujuan kebijakan yang dicapai, dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yakni:

• **Dampak terhadap masyarakat secara individu dan kelompok.**

Program KB sebagai salah satu capaian di KKB hanya dapat memberikan kebermanfaatan secara individual. Selain itu, strategi pelaksanaan

kebijakan KB yang berbasis hak akses pemanfaatan layanan informasi kesehatan reproduksi serta pemanfaatan alat kontrasepsi dapat diakses secara individual tanpa harus diperoleh dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Selain hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berpendidikan, layanan akses kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi melalui pihak swasta juga dilakukan pada masyarakat ekonomi menengah. Pentingnya memperoleh akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi melalui PLKB maupun PKB karena mereka merupakan tonggak dalam pembangunan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat rumput. Selain itu, tidak semua kalangan masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai KB. Dengan demikian, mereka masih membutuhkan PKB/PLKB. Selain itu, dengan adanya program KKB, maka tugas PKB/PLKB menjadi lebih banyak dan tidak fokus untuk melakukan pengendalian kependudukan. Hal tersebut juga diutarakan oleh M sebagai salah satu PLKB senior yang telah bertugas selama 36 tahun di Bengkulu.

"Sebagai PLKB, yang Ibu rasakan dengan penganangan kampung keluarga berkualitas (KKB) adalah justru peran dan kontribusi PLKB maupun penyuluh KB (PKB) yang lebih banyak dan tidak fokus. Selain dari melakukan kegiatan pendidikan dan sosialisasi tentang Program keluarga berencana yang tetap berjalan seperti biasa, tapi kami juga memiliki tugas untuk melihat potensi daerah termasuk anak dengan gizi buruk. Padahal, kita perlu menekan angka laju pertumbuhan kelahiran demi menciptakan kesejahteraan." (M, PLKB, 10 Juni 2023).

- **Tingkat perubahan yang terjadi atas penerimaan kelompok sasaran**

Program KKB dinilai merupakan kebijakan yang mudah dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu disebabkan oleh bahwa Program KKB merupakan kebijakan nasional yang harus dapat dilaksanakan di setiap wilayah/daerah yang masih perlu untuk dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, **serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas**. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkewajiban untuk melaksanakan amanah pemerintah tersebut.

Jika KB sebagai bagian program KKB hanya menjadi tujuan capaian, maka bukan berarti aktivitas pengendalian kependudukan tersebut tidak dilakukan oleh pelaksana. Analisis kebijakan ini mencatat bahwa meskipun KB sebagai salah satu capaian, target akses layanan kesehatan reproduksi termasuk penggunaan alat kontrasepsi, serta fungsi pengendalian masih kurang efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena KB pada program KKB dianggap tidak optimal untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Tantangan Bonus Demografi yang Dihadapi Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu adalah wilayah kedua di Sumatra yang telah menghadapi bonus demografi sejak tahun 2015. Provinsi ini juga memiliki tantangan dalam mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2020, masih terdapat penduduk usia 15-24 tahun yang buta huruf dengan persentase 0,07. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang memiliki penduduk berusia 15 tahun ke atas, namun masih mengalami buta huruf dengan tingkat 1,99%. Ini merupakan angka tertinggi di Provinsi Bengkulu (BPS.go.id, 18/06/23).

Masih tingginya angka buta huruf yang diperoleh oleh Kabupaten Bengkulu Utara menandakan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah tersebut yang belum memperoleh pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan hak yang harus diperoleh bagi setiap warga negara untuk mencapai derajat kesejahteraan. Selain itu, tingginya angka buta huruf tersebut juga membuat sulitnya SDM yang ada untuk sulit bersaing dalam pasar kerja, terutama untuk dapat bekerja di wilayah sektor formal.

Selain itu, provinsi Bengkulu dalam memperoleh manfaat dari bonus demografi perlu menyediakan lapangan kerja. Statistik BPS mengungkapkan bahwa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dibandingkan bulan Februari 2022 di Provinsi Bengkulu adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan (1,44%). Sementara, sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu sektor industri pengolahan (1,35%). Namun selain itu, pemerintah dapat memperluas sektor pertumbuhan ekonomi dengan bekerjasama para investor baik dalam maupun luar negeri untuk bersama-sama membangun daerah dengan berinvestasi di daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memastikan akses izin usaha dan investasi yang akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan dari BI.go.id pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 diperkirakan melambat dengan berlalunya momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun baru Nataru. Pada sisi penggunaan, penurunan terjadi pada seluruh komponen sisi penggunaan. Namun pada sisi lapangan usaha (LU), penurunan ekonomi didorong seluruh komponen LU utama daerah kecuali LU Pertanian. Hal ini

sejalan dengan normalisasi daya beli masyarakat pasca berlalunya momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Nataru.

Pada aspek tantangan lain seperti di bidang kesehatan juga ditemui oleh Provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan angkatan kerja. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, angka perokok pada remaja yang berusia ≥ 15 tahun terdapat sebesar 32,16 %. Persentase tersebut merupakan angka tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Lampung. Tingginya angka perokok juga dapat memperbesar peluang anak muda angkatan kerja mengalami penyakit berbahaya, seperti paru-paru, jantung, gangguan pernapasan akut dan sebagainya. Tingginya angka perilaku merokok akan mempengaruhi kualitas kesehatan, terutama pada angkatan kerja. Semakin tinggi intensitas perilaku merokok angkatan kerja, maka semakin besar peluang penyakit yang akan muncul.

Pengolahan data dari laman bps.go.id mengenai pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu menunjukkan pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2023 terbanyak di Kota Bengkulu. Jika tahun 2022 sebanyak 384.841 jiwa, maka di tahun 2023 berjumlah 391.045 jiwa. Artinya terdapat pertambahan penduduk sebanyak 6.204 jiwa. Tingginya angka pertumbuhan penduduk suatu wilayah akan menciptakan kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk akan menimbulkan permasalahan, terutama dalam pemanfaatan lahan-lahan produksi dan pemukiman penduduk. Namun jika tidak dikelola, maka pemukiman tersebut dapat menjadi pemukiman kumuh yang memunculkan masalah baru, terutama kemiskinan dan kriminalitas. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan segala konsekuensinya juga menunjukkan penerapan KB yang tidak optimal dalam program KKB. Hal ini juga berpengaruh dalam pemanfaatan bonus demografi.

5.6 Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di sisi lain, terlepas dari adanya kebijakan ini, program Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan baru, khususnya setelah pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) pada tahun

2016, yang dikuatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB). Beragam target aktivitas KB pada pencanangan KKB dapat tercapai, meskipun KB hanya menjadi satu di antara capaian untuk mengoptimalisasi penerapan KKB.

Di sisi lain, program KB yang tidak menjadi prioritas dalam pencanangan KKB, menjadi salah satu faktor yang membuat bonus demografi di wilayah Provinsi Bengkulu menjadi tidak optimal. Kebijakan KB sebagai kebijakan nasional yang rujukannya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat (*top-down*) tidak menjadikan program KB sebagai program prioritas, meskipun program ini penting dalam mencapai manfaat bonus demografi. Hal ini juga ikut berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, dalam menghadapi bonus demografi, Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki sejumlah tantangan, terutama dalam peningkatan kualitas literasi, Kesehatan, dan akses ketersediaan lapangan kerja. Kualitas literasi menunjukkan masih adanya masyarakat yang mengalami buta huruf, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara dan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan juga akan memengaruhi persaingan di pasar tenaga kerja dan sektor pekerjaan yang akan diperoleh.

Untuk memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerintah juga harus memastikan bahwa Provinsi Bengkulu mendorong kemudahan dalam hal akses dan perizinan untuk berusaha. Hal ini penting untuk meningkatkan kesempatan wirausaha maupun investasi, yang diharapkan dapat memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Dengan banyaknya lapangan usaha di daerah, maka diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pada bidang Kesehatan, perilaku merokok pada usia produktif, menjadi tantangan besar Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menghadapi bonus demografi. Tingginya angka perilaku dapat mengurangi kualitas angkatan kerja. Hal ini jelas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif, serta memiliki stamina yang prima dan siap menghadapi tantangan zaman.

5.7 Rekomendasi

Meskipun program keluarga berencana (KB) bertransformasi pada setiap periode pemerintahan, namun pemerintah harus menyadari untuk memperoleh peluang pertumbuhan ekonomi, maka program KB menjadi salah satu kunci untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu.

Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi terkait program KB dan upaya menghadapi tantangan bonus demografi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. BKKBN sebagai lembaga non-kementerian negara yang membidangi masalah kependudukan perlu merevitalisasi kembali program KB sebagai program prioritas yang penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan kesejahteraan pembangunan
2. Terkait dengan upaya memanfaatkan bonus demografi, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu lebih inovatif dan mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan program KB maupun kebijakan terkait lainnya, seperti (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan).
3. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus memastikan sinergi dan kerja sama lintas sektor dalam jajarannya, maupun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi.
4. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memastikan agar masyarakat Bengkulu memperoleh pendidikan dasar 12 tahun.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu perlu bersinergi untuk meningkatkan pendidikan kesehatan, termasuk kepada pelajar, terkait dengan hidup sehat dan bahaya merokok.
6. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memastikan terbukanya izin dan akses usaha sebagai cara memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memangkas sistem birokrasi yang tidak diperlu khususnya dalam proses perizinan dan investasi. Pemerintah daerah perlu meyakinkan para investor untuk sama-sama membangun dan mengembangkan usahanya di Bengkulu.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis kebijakan, dari Formulasi Ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hazan, Rueven & Gideon Rahat. (2010). *Democracy Within Parties, Candidate Selections Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press.
- Kettner, P.M., Moroney, R.M dan Martin, L.L. (2008). *Designing and Managing Programs:an effectiveness - Based Approach*. London: Sage Publication.
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex, UK: Pearson.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Norris, Pippa & Joni Lovenduski. (2004). *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in British*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Savitri, Astrid. (2019). *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan serta Peluang Edukasi 4.0 dan Revolusi Bisnis 4.0*. Semarang: Genesis
- Siavelis, Peter. 2008. *Pathway to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*. Pennsylvania: Pennsylvania University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Venus, Antar. (2012). *Manajemen kampanye: Panduan teoretis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Zamroni, Sunaji, dkk. (2016). *Partai Politik, Uang, dan Pemilu*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta

Jurnal dan Laporan

- Alvionita, V., Darmastuti, A., Cahyadi, R., & Makhya, S. (2021). "Evaluasi Kebijakan Publik tentang Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 114-141.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia Tahun 2012*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Analisis Profil Penduduk Indonesia Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050*.
- Febrinda, R. R. (2022). "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng". *Trade Policy Journal*, 1(1), 25-32.
- Hertanto & Nidzammuddin Ahmad Sulaiman. (2013). "Koalisi Transaksional Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lampung". Dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.
- Mayasoni, L. (2022). "Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik". *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(3), 169-173.
- United Nations Population Fund. (2020). *Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia*.

Internet

- Achmad Nasrudin Yahya. (2022). "Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Anggap Pemerintah Berhasil Menjaga Stabilitas Keamanan". *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/18061001/survei-indikator-politik-mayoritas-publik-anggap-pemerintah-berhasil-menjaga>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Afandi, T. (2017). "Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan". Kementerian PPN/ Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/bonus-demografi-2030-2040-strategi-indonesia-terkait-ketenagakerjaan-dan-pendidikan-nnQGn>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Berita Satu. Com. (2016). "Warga Mukomuko Masih Buta Aksara". <https://www.beritasatu.com/pendidikan/362898/2480-warga-mukomuko-masih-buta-aksara>. Diakses 9 Mei 2023
- BKKBN.go.id. (2020). "Bengkulu Bonus Demografi". <https://bengkulu.bkkbn.go.id/bengkulu-bonus-demografi/>. Diakses 10 Juni 2023
- BKKBN.go.id. (2021). "Pemprov Raih Peringkat II Program KN Tingkat Nasional". <https://bengkuluprov.go.id/pemprov-raih-peringkat-ii-program-kb-tingkat-nasional/>. Diakses 12 Juni 2023

- Cakra Wikara Indonesia (CWI). (2019). "Dokumen Visi Misi Program Kandidat Pemimpin yang Terbuka dan Partisipatif". <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/dokumen-visi-misi-kandidat-pemimpin-yang-terbuka-dan-partisipatif/> . Diakses pada 21 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB.
- CNN Indonesia. (2023). "Jokowi Angkatan Kerja RI 143 Juta dan Akan tambah 35 Juta per tahun." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221105741-532-915723/jokowi-angkatan-kerja-ri-143-juta-dan-akan-tambah-35-juta-per-tahun> Diakses 10 Juni 2023
- CNN Indonesia.com. (2022). "6 Partai Rapatkan Barisan Gugat Presidential Treshold 20 Persen". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220224150137-617-763561/6-partai-rapatkan-barisan-gugat-presidential-treshold-20-persen>.
- CNNIndonesia.(2023). "Bawaslu Tak Larang Parpol Sosialisasi Pasang Baliho dan Bendera". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230218030949-617-914670/bawaslu-tak-larang-parpol-sosialisasi-pasang-baliho-dan-bendera> . Diakses pada 13 Maret 2023 Pukul 10.20 WIB.
- Detik.com. (2017). "Ketum PSI Grace Natalie Dukung Presidential Threshold Nol Persen". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3490290/ketum-psi-grace-natalie-dukung-presidential-threshold-nol-persen>.
- Detik.com. (2023). "KPU Tegaskan Hanya Parpol Boleh Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye!" <https://news.detik.com/pemilu/d-6592026/kpu-tegaskan-hanya-parpol-boleh-sosialisasi-sebelum-masa-kampanye> . Diakses pada 13 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Detik.com. (2023). "PDIP Sebut PSI Tak Pernah Komunikasi soal Ganjar: Dukungan Harus Disuarakan". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6697509/pdip-sebut-psi-tak-pernah-komunikasi-soal-ganjar-dukkungan-harus-disuarakan>.
- JPNN.com. (2020). "Giring Ganesha Siap Jadi Capres, Grace Natalie Bilang Begini". Diakses dari <https://m.jpnn.com/news/giring-ganesha-siap-jadi-capres-grace-natalie-bilang-begini>.
- Kementerian Perdagangan, (2023). "Aturan Baru Kemendag: Penjualan Minyak Kita Dilarang Menggunakan Mekanisme *Bundling*". <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/aturan-baru-kemendag-penjualan-minyakita-dilarang-menggunakan-mekanisme-bundling>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Kenedi, (2022), *Materi Kebijakan Pengendalian Harga, Program Pelatihan "Database Persediaan (Stok) Dan Harga Barang*. Universitas Bina Bangsa, Banten. https://www.academia.edu/35092017/MATERI_1_KEBIJAKAN_PENGENDALIAN_HARGA. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Kompas.id. (2023). "KPU Pastikan Tiada Aturan Baru Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye". <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/24/kpu-pastikan-tidak-ada-aturan-baru-untuk-sosialisasi-parpol-sebelum-kampanye> . Diakses pada 13 Maret 2023. Pukul 10.10 WIB.
- Kompas.id. (2023). "Jaga Kualitas Pemilu, Aturan Kampanye di Luar Jadwal Mendesak Diterbitkan". <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/20/jaga>

- kualitas-pemilu-aturan-kampanye-di-luar-jadwal-mendesak-diterbitkan .
Diakses pada 13 Maret 2023. Pukul 10.15 WIB.
- Kompas.com. (2023). "Partai Politik Boleh Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye, Begini Aturannya". <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/12411811/partai-politik-boleh-sosialisasi-sebelum-masa-kampanye-begini-aturannya> .
Diakses pada 13 Maret 2023 Pukul 10.20 WIB.
- Kompas.com. (2022). "Ketum PSI Giring Ganesha Umumkan Mundur dari Capres 2024".
Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/10034271/ketum-psi-giring-ganesha-umumkan-mundur-dari-capres-2024>.
- Kumparan.com. (2023). "BKKBN Ungkap Alasan Ubah Slogan 2 Anak Cukup Jadi 2 Anak Lebih Sehat". <https://kumparan.com/pandangan-jogja/bkkbn-ungkap-alasan-ubah-slogan-2-anak-cukup-jadi-2-anak-lebih-sehat-20ddFtwVc7E>.
Diakses 10 Mei 2023
- Liputan6.com. (2022). "PDIP Ingatkan PSI: Ganjar Kader Partai, soal Capres Keputusan Ibu Megawati". Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/5090494/pdip-ingatkan-psi-ganjar-kader-partai-soal-capres-keputusan-ibu-megawati>.
- MindTV. (2023). "Grace Natalie: PSI Ogah Dukung Anies Meski Dunia Runtuh". Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=7aCmnljMkio>.
- Nashih Nashrullah. (2022). "Asosiasi Pedagang Pasar: Kebijakan Minyak Goreng Hanya Untungkan Ritel Modern". Republika. <https://news.republika.co.id/berita/r8izog320/asosiasi-pedagang-pasar-kebijakan-minyak-goreng-hanya-untungkan-ritel-modern>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Partai Solidaritas Indonesia. (2020). "Giring Ganesha". Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=T--zmOZIE8M&t=487s>.
- Partai Solidaritas Indonesia. (2020). "Rembuk Rakyat". Diakses dari <https://rembukrakyat.psi.id/>.
- Pinterpolitik.com. (2023). "Semua Ikut-Ikutan PSI". Diakses dari <https://www.instagram.com/p/CrkTrmKPjFW/>.
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional). (2023). "10 Provinsi Terpilih Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 Tertinggi" (12 Mei 2023). Diakses melalui website resmi <https://hargapangan.id/>. Diakses pada 10 April 2023.
- Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. (2023). "Perkembangan Harga Per Komoditas". Kementerian Perdagangan. <https://ews.kemendag.go.id/komoditas> Diakses pada 19 Juni 2023.
- Tempo.co. (2023). "Pemasangan Bendera Parpol di Jalan Punya Batas Waktu, Partai Harus Ajukan Izin ke Pemprov DKI". <https://metro.tempo.co/read/1720186/pemasangan-bendera-parpol-di-jalan-punya-batas-waktu-partai-harus-ajukan-izin-ke-pemprov-dki> . Diakses pada 19 Juni 2023 pada Pukul 10.00 WIB.

Profil Tim Penulis

Ahmad Hidayah

Ahmad Hidayah (Ahmad) adalah Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute periode Juli 2021 sampai dengan Mei 2023. Ahmad memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014 di jurusan Ilmu Politik. Ahmad melanjutkan studi Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi perempuan dan politik di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020.

Judul penelitian tesis Ahmad adalah "Perbandingan Seleksi Kandidat Perempuan Partai Nasdem di Indonesia Tahun 2014 dengan Partai Unidos Podemos di Spanyol Tahun 2016". Dengan judul yang sama, penelitian Ahmad diterbitkan melalui prosiding internasional dalam The Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sesuai dengan penelitiannya di UI, Ahmad tertarik dengan isu – isu partai politik serta perempuan dan politik.

Arfianto Purbolaksono

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan politik digital.

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, Dewi menyelesaikan studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute sebagai Peneliti Bidang Sosial, Dewi aktif mengikuti organisasi baik di internal maupun eksternal kampus, serta mengikuti aktivitas advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, Dewi juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018 yang merupakan proyek kerja sama antara pemberi kepanjangan (Kemendes PDTT) dengan Balitbang UNIB.

Beberapa tulisan Dewi juga pernah dimuat di surat kabar, seperti “Anak dan Upaya Perlindungan Negara: Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-anak yang Menjadi Objek Kekerasan Seksual” di *Rakyat Bengkulu* (2014); “Pemanfaatan Mediaterepi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai Upaya Promosi Kesehatan Mental” (*Rakyat Bengkulu*, 2016). Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial, seperti isu perempuan, kependudukan, masyarakat sipil, dan kesehatan mental.

Galang Taufani

Galang Taufani adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute periode Februari 2023 sampai dengan Mei 2023. Galang merupakan lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di The Indonesian Institute, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menggeluti hukum dalam berbagai kajian, seperti hukum hak asasi manusia, ekonomi dan teknologi, politik hukum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Beberapa buku yang ditulis oleh Galang adalah *Hukum Tata Negara: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD RI Tahun 1945* (2016, Muhammadiyah University Press), dan *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Penerbit Raja Grafindo, 2018), dan *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly* (2018, Muhammadiyah University Press).

Nuri Resti Chayyani

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah alumni S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, yang lulus tahun 2018. Nuri menuntaskan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Nuri bergabung sebagai Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute pada tahun 2021. Sebelumnya, Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester.

Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space Twitter* (*Policy Talks* dan *Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mempublikasikan kajian tengah tahun, Policy Assessment, terkait kebijakan publik di Indonesia, di mana pandemi Covid-19 masih ada dengan jenis yang berbeda, dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dihapus sejak akhir tahun 2022, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Topik politik merupakan topik yang makin panas jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

Riuhnya pencalonan kandidat presiden dan calon wakil presiden, serta polemik antara definisi dan masa sosialisasi dan kampanye. Dalam Policy Assessment tahun 2023 ini, TII mengangkat topik tentang seleksi calon presiden, dengan mengambil studi kasus tentang mekanisme "Rembuk Rakyat" yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Topik lain yang kami angkat terkait isu politik adalah tentang Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Jelang Pemilu 2024.

Di topik ekonomi, kajian tengah tahun ini menganalisis tentang efektivitas penerapan kebijakan terkait distribusi minyak goreng curah rakyat. Isu kebijakan publik ini cukup menarik mengingat intervensi kebijakan pemerintah baik dari sisi penetapan harga maupun distribusi ternyata justru mengakibatkan dampak sampingan negatif, berupa kelangkaan minyak goreng. Sementara, di aspek sosial, Policy Assessment tahun 2023 TII mengangkat topik tentang bonus demografi, dengan mengambil studi kasus pengalaman kebijakan terkait bonus demografi di Provinsi Bengkulu, yang mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu.

Di bidang hukum, Policy Assessment tahun 2023 TII mengkritisi tentang Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Analisis TII terkait kebijakan ini menggarisbawahi tentang intervensi pemerintah yang membatasi akses internet dalam beragam bentuk secara sewenang-wenang, termasuk kepada pihak swasta, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi dan kebebasan ekonomi.

Selamat membaca. Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis kebijakan yang kritis, mendalam, komprehensif, serta kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik di beragam topik kebijakan, serta menjadi rujukan untuk rekomendasi kebijakan yang relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial:  [theindonesianinstitute](https://www.facebook.com/theindonesianinstitute)  [@indonesian.institute](https://www.instagram.com/indonesian.institute)
 [@the_indonesian](https://twitter.com/the_indonesian)  [indonesian institute](https://www.youtube.com/indonesianinstitute)